

Amirullah

# FIKIH MUAMALAH

Dinamika Teori Akad dan Implementasi  
dalam Perbankan Syariah

 **Nawa Litera**  
Publishing

© Nawa Litera Publishing, 2022  
viii + 228 halaman: 14,5 x 21 cm  
Cetakan Pertama, Desember 2022

# FIKIH MUAMALAH

## Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Perbankan Syariah

ISBN : 978-623-8059-19-5

**Penulis:**  
Amirullah

**Editor:**  
Imam Wahyudhi

**Desain dan Layout:**  
Samsul Anam

**Penerbit**  
**Nawa Litera Publishing**  
Perumahan Made Great Residence Blok D3 No. No. 01  
Lamongan, Jawa Timur

**Anggota IKAPI**  
349/JTI/2022

Narahubung : Hp : 081357680220  
Website : [www.nawalitera.com](http://www.nawalitera.com)  
Email : [nawalitera@gmail.com](mailto:nawalitera@gmail.com)

*All Right Reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan idayahnya, saya dapat menyelesaikan penulisan buku Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam perbankan syariah) dan Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat, tabi'in- tabi'in dan para pengikutnya, karena berkat beliau kita dapat menegenal Islam. Buku Ini ditulis bukan hanya dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa, lebih dari itu buku ini juga untuk diketahui oleh khalayak Umum, khususnya Ummat Islam agar dapat mengetahui dan mengenal Hukum- hukum Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam perbankan syariah, dan dipraktekkan dalam perbankan syariah.

Buku ini membahas tentang Gambaran Umum Tentang Fikih Muamalah, harta Dan Hak Milik, Akad, Jual Beli Dan Riba, khiyar Dan Kafalah, Ijarah (Sewa Menyewa) Dan Perburuhan, Utang Piutang (Al-Qardh) Dan Al-Hiwalah (Pengalihan Utang), Syirkah Dan Mudharabah, Musaqah, Muzara'ah Dan Mukhabarah, Salam Dan Istisna, Rahn, Gadai) Dan Wadhiah, Wasiat, Hadiah Dan Wakaf dan Distribusi Dalam Ekonomi.

Penulis berharap buku ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam perbankan syariah). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku

ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, tim- penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan buku ini dimasa yang akan datang.

Papua, 5 Desember 2022

Penulis,

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i	
KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	v	
<b>BAB I</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	
	<b>TENTANG FIKIH MUAMALAH .....</b>	<b>1</b>
	A. Pengertian Fikih Muamalah.....	1
	B. Sumber dan Prinsip Hukum Fikih Muamalah ....	4
	C. Ruang Lingkup dan Pembagian Fikih Muamalah.....	7
	D. Sistematika Fikih Muamalah.....	10
<b>BAB II</b>	<b>HARTA DAN HAK MILIK .....</b>	<b>13</b>
	A. Harta .....	13
	B. Hak Milik.....	20
<b>BAB III</b>	<b>AKAD .....</b>	<b>33</b>
	A. Pengertian Akad .....	33
	B. Unsur-Unsur Akad.....	38
	C. Syarat -Syarat Akad.....	39
	D. Subyek Akad ( Al 'Aqidain. ....	39
	E. Obyek Akad (Mahallul 'Aqdi).....	40
	F. Prestasi Akad (Maudhu' u al-'Aqdi) .....	40
	G. Jenis-Jenis Akad.....	41
	H. Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia.....	41

<b>BAB IV</b>	<b>JUAL BELI DAN RIBA .....</b>	<b>44</b>
	A. Jual Beli.....	44
	B. Riba .....	65
<b>BAB V</b>	<b>KHIYAR DAN KAFALAH.....</b>	<b>69</b>
	A. Khiyar .....	69
	B. Kafalah .....	75
<b>BAB VI</b>	<b>IJARAH (SEWA MENYEWAWA) DAN PERBURUHAN .....</b>	<b>82</b>
	A. Ijarah .....	82
	B. Perburuhan .....	88
<b>BAB VII</b>	<b>UTANG PIUTANG (AL-QARDH) DAN AL-HIWALAH (PENGALIHAN UTANG) .....</b>	<b>93</b>
	A. Utang Piutang (al-Qardh) .....	93
	B. Hiwalah.....	99
<b>BAB VIII</b>	<b>SYIRKAH DAN MUDHARABAH .....</b>	<b>115</b>
	A. Syirkah.....	115
	B. Mudharabah.....	120
<b>BAB IX</b>	<b>MUSAQAH, MUZARA'AH DAN MUKHABARAH.....</b>	<b>128</b>
	A. Musaqah .....	128
	B. Muzara'ah .....	130
	C. Mukhabarah.....	134
<b>BAB X</b>	<b>SALAM DAN ISTISNA .....</b>	<b>138</b>
	A. Salam.....	138
	B. Istisna .....	143

<b>BAB XI</b>	<b>RAHN (GADAI) DAN WADHIAH .....</b>	<b>149</b>
	A. Gadai.....	149
	B. Wadhiah.....	150
<b>BAB XII</b>	<b>WASIAT .....</b>	<b>157</b>
	A. Pengertian Wasiat.....	157
	B. Dasar Hukum Wasiat .....	159
	C. Rukun dan Syarat Wasiat .....	162
<b>BAB XIIII</b>	<b>HADIAH DAN WAKAF .....</b>	<b>170</b>
	A. Hadiah.....	170
	B. Wakaf.....	175
<b>BAB XIV</b>	<b>DISTRIBUSI DALAM EKONOMI .....</b>	<b>189</b>
	A. Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam ....	189
	B. Konsep dan Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam.....	193
	C. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam .....	204
	D. Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam ....	209
	<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>221</b>
	<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>227</b>



BAB I

---

# GAMBARAN UMUM TENTANG FIKIH MUAMALAH

---

## A. Pengertian Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara menyeluruh. Fikih yang berasal dari kata dalam bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan.<sup>1</sup> Fikih yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum syara', tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami „illah hukum, maqashid hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maj'ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu„jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah AlSyuruq Al-Dauliyah, 2004), Hlm. 698.

<sup>2</sup> Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Oman, Darul Nafa'is, 2010), Cet. 2, Hlm. 10.

Dalam terminologi fuqaha, seperti mana yang diungkapkan jumbuh ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>3</sup> Ibnu khaldun menambahkan penjelasannya dengan berkata bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah tentang amal perbuatan manusia dalam term kewajiban, larangan, anjuran, makruh dan mubah.<sup>4</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar berkonten pada perilaku dan tindak-tanduk manusia secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks horizontal atau hubungan sesama manusia. Kata muamalah berasal dari kata yang timbangannya (*wazannya*) yang artinya beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya.<sup>5</sup>

Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengannya, mempergaulinya, dan bercampurnya dengannya. Perlu juga digaris bawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak bagi makhluk yang lainnya seperti binatang.<sup>6</sup> Dari sisi istilah, muamalah memiliki beberapa definisi yang dipengaruhi dari persepsi pembagian hukum syara'.

1. Definisi pertama Muamalah adalah Hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara-perkara,

---

<sup>3</sup> Ali Bin Muhammad Al-Jarzani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), Cet. 1, Hlm 168.

<sup>4</sup> Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*. Hlm. 10.

<sup>5</sup> Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu"jam Al-Lughah Al"Arabi>yah Al-Mu'a>s{irah*, Jilid 2, (Kairo: 'A>lam Al-Kutub, 2008), Hlm. 1554.

<sup>6</sup> Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*, Hlm. 11.

harta warisan dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah. Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhammad Ruwas Qal'ah Ji mengutarakan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia di dunia.

2. Definisi kedua Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam aspek harta dan hubungan dalam rumah tangga, baik pernikahan, perceraian, nafkah dan lain-lain. Definisi ini sering kita jumpai dalam Mazhab Hanafiyah didasari dari persepsi bahwa pernikahan termasuk dari interaksi antar manusia.
3. Definisi ketiga Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam urusan harta. Definisi ini didasari dari pembagian fikih ke dalam beberapa bagian, yaitu ibadah, muamalah maliyah, munakahat (pernikahan), jinayah, „alaqah dauliyah (hubungan internasional) dan lain-lain. Ketika fikih dibagi ke dalam bagian yang lebih besar dimana hukum pernikahan, hukum warisan, hukum pidana Islam berdiri sendiri maka istilah muamalah menyempit menjadi hanya sebatas perihal harta dan keuangan. Prof. Ali Fikri mengatakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat.

Melihat tiga jenis definisi muamalah, dari yang terluas sampai yang menyempit maka definisi ketiga lebih tepat untuk menjadi definisi muamalah pada saat ini. Hal ini tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa muamalah selalu berkaitan dengan uang dan tuntunan keilmuan yang mengarahkan kepada spesifikasi dan tidak lagi berkuat dalam perkara-perkara yang umum. Maka tepat dirasa kalau muamalah diartikan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta. Untuk menghindari kerancuan dalam memahami ruang lingkup fikih muamalah, para fuqaha memberikan kata maliyah atau keuangan di setiap lafaz fikih muamalah.

## **B. Sumber dan Prinsip Hukum Fikih Muamalah**

### **1. Sumber Hukum Fikih**

Muamalah Sumber-sumber Fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi Fikih yang disampaikan oleh ulama' golongan Syafi'i sebagai Al-Adillati Al-tafshiliyyati (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber Fikih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad.

- a. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundangundangan. sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan

pertama oleh umat islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang Muamalah ini bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 188 : Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS, Al-Baqarah : 188). dan Surat An-Nisa' ayat 29 : Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS, An-Nisa : 29)

- b. Al-Hadits Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber Fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.
- c. Ijma dan Qiyas Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan

hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nash.

## 2. Prinsip Hukum Fikih Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syari'at Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Di antara kaidah dasar dan hukum Fikih muamalah adalah sebagai berikut :

- a. Hukum asal dalam muamalat adalah mubah
  - b. Konsentrasi Fikih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
  - c. Meninggalkan intervensi yang dilarang
  - d. Menghindari eksploitasi
  - e. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan
  - f. Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah
- Konsep dasar yang menjadi acuan Fikih muamalah selain Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' dan Qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas di-

tunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syari'at Islam. Selain itu pertimbangan hukum dalam Fikih muamalah adalah kemashlahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah Fikih muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis, sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah senantiasa berkembang.

### C. Ruang Lingkup dan Pembagian Fikih Muamalah

Secara garis besar ruang lingkup Fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum Fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian Fikih muamalah ini meliputi dua hal;

1. *Al-muamalah Al-madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). Dengan kata lain, *al-muamalah al-madiyah* adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda. Dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual-beli (*al-bai'*), tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) semata, akan tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual-beli yang ditetapkan syara'. Yang termasuk kedalam kategori muamalah ini adalah :

- a. *Al Ba'i* (Jual Beli)
  - b. *Syirkah* (perkongasian)
  - c. *Al Mudharabah* (Kerjasama)
  - d. *Rahn* (gadai)
  - e. *Kafalah* dan *dhaman* (jaminan dan tanggungan)
  - f. Utang Piutang
  - g. Sewa menyewa
  - h. *Hiwalah* (Pemindahan Utang)
  - i. Sewa Menyewa (*Ijarah*)
  - j. Upah
  - k. *Syuf'ah* (gugatan)
  - l. *Qiradh* (memberi modal)
  - m. *Ji'alah* (sayembara)
  - n. *Ariyah* (pinjam meminjam)
  - o. *Wadi'ah* (titipan)
  - p. *Musaraqah*
  - q. *Muzara'ah dan mukhabarah*
  - r. Pinjam meminjam
  - s. Riba
  - t. Dan beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank dll)
  - u. *Ihyaulmawat*
  - v. *Wakalah*
2. *Al-muamalah Al-Adabiyah* yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar menukar benda. Dengan kata lain, *al-muamalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau dari segi subjeknya, yaitu mukallaf/manusia. Hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab qabul. Apakah dengan rela sama rela (*'an*

*taradlin minkum*) atau terpaksa, ada unsur dusta dan sebagainya. Pembagian atau pembedaan tersebut ada pada dataran teoritis saja, karena dalam prakteknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Abdul Wahab Khalaf merinci Fikih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, sebagai berikut :

- a. Hukum Kekeluargaan (*ahwal al-syakhsiyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hal ini terdapat 70 ayat.
- b. Hukum Sipil (*civic/al-ahkam al-madaniyah*) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya seperti : jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis didalam masyarakat. Ayat Al-Qur'an mengaturnya dalam 70 ayat.
- c. Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*) yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat Al-Qur'an.
- d. Hukum Acara (*al-ahkam al-murafaat*) yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara dilembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan

- keadilan dalam masyarakat. Ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah ini ada 13 ayat.
- e. Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*) berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat yang diatur dalam 10 ayat Al-Qur'an.
  - f. Hukum Internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*) mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan nonmuslim, baik dalam masa damai, atau dalam masa perang. Al-Qur'an mengaturnya dalam 25 ayat.
  - g. Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*). Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Diatur dalam Al-Qur'an sebanyak 10 ayat.<sup>7</sup>

#### **D. Sistematika Fikih Muamalah**

Beberapa kitab Fikih dari empat madzhab masing-masing dari mereka saling berlainan dalam mengurutkan sistematika Fikih muamalah. Masing-masing kitab memiliki urutan-urutan sendiri sebagaimana dalam daftar isi (*fihris*) kitab tersebut. Hanya saja mereka sepakat dalam pembahasan Fikih mereka senantiasa mendahulukan pembahasan mengenai ibadah secara keseluruhan baru kemudian disusul dengan pembahasan

---

<sup>7</sup> Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.10

mengenai Fikih muamalah. Perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut :

1. Imam Alauddin Al-Kasani. Adalah ulama' dari golongan Hanafi, dalam kitabnya "Bada'ius Shanai" memulai pembahasan Fikih muamalah dengan "Kitabul Ijarah" (bab perburuhan atau sewa menyewa) dan diakhiri dengan "Kitabul Qardli" (hutang-piutang atau pemberian modal). Diantara keduanya dibahas beberapa bentuk perikatan, bahkan terdapat juga bab-bab tentang penyembelihan dan perburuhan, nadzar dan kafarah, wakaf dan shadaqah, peradilan dan persaksian dan sebagainya.
2. Golongan Syafi'i. Dengan sistematika sebagai berikut : Jual beli, hutang-piutang, pesan memesan, gadai menggadai, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, diakhiri dengan bab "barang temuan" serta sayembara.
3. Golongan Maliki. Memiliki sistematika setelah selesai pembahasan ibadah, mereka melanjutkan dengan pembahasan mengenai jihad, perkawinan, jual beli, peradilan, persaksian, pidana, wasiat dan warisan. Ibnu Rusydi dalam kitabnya "Bidayatul Mujtahid" setelah selesai dengan pembahasan mengenai ibadah beliau kemudian melanjutkan dengan pembahasan tentang jihad, sumpah, nadzar, kurban, penyembelihan, perburuan, aqiqoh, makanan dan minuman. Sesudah itu baru membahas mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.
4. Golongan Ahmad. Memiliki sistematika sebagai berikut : jual beli, pesan memesan, hutang piutang, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, wasiat, warisan, kemudian memerdekakan budak dan diakhiri

dengan pembahasan “*ummahatil aulad*”. Salah satu kitab yang pernah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada masa pemerintahan Turki Utsmani adalah kitab “Majallatul Ahkamil Adliyah” merupakan kitab Fikih muamalah dari madzhab Hanafi, ditulis dan disusun menurut undang-undang dan diundangkan pada bulan Sya’ban tahun 1293 Hijriyah, terdiri dari 1851 pasal dan dibagi dalam 16 bab yaitu :

- a. *Kitabul Buyu’* (Bab jual beli)
- b. *Kitabul Ijarat* (Bab sewa menyewa perburuhan)
- c. *Kitabul Kafalah* (Bab tanggung menanggung)
- d. *Kitabul Hiwalah* (Bab pemindahan hutang piutang)
- e. *Kitab Ar-Rohni* (Bab gadai menggadai)
- f. *Kitabul Amanah* (Bab penyerahan kepercayaan, titipan)
- g. *Kitabul Hibah* (Bab pemberian)
- h. *Kitabul Ghosbi wa Al-Itlaf* (Bab penyerobotan dan pengrusakan)
- i. *Kitabul Hijri wa Al-Ikroh wa Al-Syuf’ati* (Bab pengampunan, paksaan, dan hak beli paksa)
- j. *Kitabu Al-Syirkah* (Bab serikat dagang)
- k. *Kitabul Wakalah* (Bab perwakilan, pemberian kuasa)
- l. *Kitabu Al-Sulhi wa Al-Ibra’* (Bab perdamaian dan pembebasan hak)
- m. *Kitbu Al-Iqrar* (Bab pengakuan)
- n. *Kitabu Al-Da’wa* (Bab gugatan)
- o. *Kitabu Al-Bayyinah wa Al-Tahlif* (Bab pembuktian dan sumpah)
- p. *Kitabu Al-Qadla’* (Bab peradilan)

BAB II

---

## HARTA DAN HAK MILIK

---

### A. Harta

Pengertian Harta Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat. Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, secara linguistik, *al maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, lamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau pin tempat tinggal.<sup>8</sup>

Unsur-unsur Harta Menurut para Fuqaha harta bersedi pada dua unsur, yaitu unsur 'aniyah dan unsur 'urf. Unsur 'aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*).manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. *Unsur 'urf* ialah segala

---

<sup>8</sup> Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004), h 73

sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat ma'nawiyah.

Kedudukan Harta dan fungsinya Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisir sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan.

Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan Karen itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah SWT. telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan. Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah SWT. menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaknya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai pemeliharaan nisbi,

yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada akhirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya. Sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan.

Pada al-Qur'an surat al-Kahfi: 46 :

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُقَيْتُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦ (الكهف/18:46)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Al-Kahf/18:46)

Dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak dan keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Berkenaan dengan harta didalam al-Qur'an dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta:

1. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia
2. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
3. Penimbunan harta dengan jalan kikir
4. Aktivitas yang merupakan pemborosan
5. Memproduksi, memeperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkoba dan minuman

keras. Kaidah ushul fiqh menyatakan “Asal atau pokok dalam masalah transaksi mu’amalah adalah sah, sampai ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal jelek :

1. Berfungsi menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang mahdah, sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat yang harus dimiliki demi terjadinya kelancaran ibadah.
2. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Meneruskan (melangsungkan) kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.
3. Untuk menyelaraskan/menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.
4. Untuk mengembangkan dan menegakan ilmu-ilmu. f. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan.
5. Untuk menumbuhkan silaturrahim.<sup>9</sup>
6. Pembagian Harta Para ulama fiqh membagi harta dari beberapa segi.

Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagiannya sebagai berikut:

1. *Mal Mutaqawwimin dan Ghairu Mutaqawwimin* Harta Mutaqawwimin ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’. Harta ini ialah semua harta

---

<sup>9</sup> Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002) h. 29

yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya kerbau halal dimakan umat Islam, tetapi disembelih dengan cara dipukul maka daging kerbau tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Harta *ghoiru mutaqaawwimin* ialah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*. Harta ini kebalikan dari *hartamutaqaawwimin* yakni tidak boleh diambil manfaatnya.

2. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi* Harta Mitsli ialah benda-benda yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam artian dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang *perlu* dinilai. Harta Qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian tempat sebagian yang lainnya tanpa perbedaan. Dengan pekara lain, harta mitsli adalah harat yang jenisnya diperoleh dipasar (secara persis), dan Qimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan dipasar, bias diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada imbangannya disebut *mitsli* dan yang tidak ada imbangannya disebut *qimi*.
3. Harta *Istihlak* dan *Harata Isti'mal* Harta *Istihlak* ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *Istihlak* terbagi dua yaitu *istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya, korek api bila dibakar maka habislah. Selanjutnya *istihlak huquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya tetap ada. Misalnya, uang yang dipake membayar utang. Harta *Isti'mal* ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinnya tetap terpelihara. Harta *isti'mal* dihabis sekali

digunakan melainkan dapat digunakan lagi. Seperti kebun, tempat tidur, pakaian sepatu, laptop, handphone dan lain sebagainya.

4. Harta *Manqun* dan Harta *Ghoiru Manqul* Harta *manqul* yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya, termasuk harta yang dapat dipindahkan. Harta *Ghoiru Manqul* yaitu sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari tempat satu ketempat yang lain. Seperti kebun, pabrik, sawah, dan lain sebagainya. Karena tidak dapat dipindahkan. Dalam Hukum Perdata Positif digunakanlah istilah benda bergerak dan benda tetap.
5. Harta *'Ain* dan Harta *Dayn* Harta *'ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, jambu, kendaraan dan lain sebagainya. Harta *'ain* terbagi menjadi dua. Harta *'ain* dzati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Herta ini meliputi; benda yang dianggap harta boleh diambil manfaatnya, benda dianggap harta tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta yang ada sebagnsanya, benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari seumpamanya, benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan dan benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan. Harta *'ain* ghoiru dzati qimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras. Harta *dayn* (hutang) adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang yang berda dalam tanggung jawab seseorang. Ulama hanafiyah

berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'ain dan dayn karena harta menurutnya ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah sebagai harta, misalnya utang tidak dipandang sebagai harta tetapi utang menurutnya adalah *washfi al-dhimmah* .

6. *Mal al-'ain dan mal an-nafi* (manfaat) Harta 'ain yaitu benda yang memiliki nilai dan berwujud, misalnya rumah, ternak, dll. Harta Nafi ialah a'radd yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, leh karena itu mal al-nafi' tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.
7. Harta Mamluk, Mubah dan Manjur Harta Mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hokum, seperti pemerintah dan yayasan. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, sperti rumah yang dikontrakan, selanjutnya harta pengkongsian atara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik. Harta Mubah ialah sesuatu yang asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya. HartaMahjur ialah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid- masjid, kuburan dan lain-lain.
8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras tepung dan lainnya. Harta yang tidak dapat

dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan lainnya.

9. Harta Pokok dan Harta Hasil Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta hasil ialah harta yang terjadi dari harta yang lain. Pokok harta itu disebut modal, misalnya uang, emas dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu domba yang dihasilkan dari domba. 10 Harta *Khos* dan *'am* Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta *'am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

## **B. Hak Milik**

Asal Usul Hak Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam melakukan aktivitas jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat Islam dapat membentuk suatu

---

<sup>10</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 31

kepribadian yang bebas dari pengaruh Negara – negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh – pengaruh Komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).

2. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai ke-musykil-an senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber – sumber pembentukan hukum islam.
3. Corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1980-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut Islam ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

## 1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>11</sup> Contoh Al-haqq diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (يس/36: 7)

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly , Ghufroon ishan, dan sapiudin, *fiqh muamalat*, (Jakarta : Kencana , 2010), h. 45

“Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.” (Yasin/36:7)

Contoh al-haqq diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan tercantum dalam surat al-Anfal ayat 8: Artinya: Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) .... Contoh al-haqq diartikan dengan bagian kewajiban yang terbatas tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 241: Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Contoh al-haqq diartikan dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan tercantum dalam surat Yunus ayat 35: Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Menurut pengertian umum, hak adalah “ Sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum “. Pengertian tentang hak, sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu :<sup>12</sup> “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta “. Hak yang dijelaskan di atas

---

<sup>12</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),h. 32

adakalanya merupakan sulthah, dan adakalanya pula merupakan taklif. Sulthah terbagi dua, yaitu sulthah 'ala al nafsi dan sulthah 'ala sya'in mu'ayanin. Sulthah 'ala al nafsi ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hal hadlanah (pemeliharaan anak). Sulthah 'ala sya'in mu'ayanin ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki mobil. Adapun Taklif adalah orang yang bertanggung jawab, taklif adakalanya tanggungan pribadi ('ahdah syakhshiyah) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta ('ahdah maliyah) seperti membayar utang.

## 2. Pengertian Milik

Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-Milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara'. Kata milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab. Secara terminologi, al-milk didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah, sebagai berikut : "Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'". Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.

Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi ini, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut.

### 3. Pembagian Hak

- a. Hak mal adalah “ Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang “.
- b. Hak ghair mal terbagi dua bagian, yaitu hak *syakhshi* dan hak *'aini*. Hak *syakhshi* “ Sesuatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain “. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam: *ashli* dan *thab'i*. Hak *'aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shabul al-haq, seperti hak milikiyah dan hak irtifaq. Hak *'aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu. Macam-macam hak *'aini* ialah sebagai berikut.

- 1) *Haq al-milikiyah* ialah hak yang memberikan pemilik-nya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusak-kan, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- 2) *Haq al-intifa* ialah hak yang hanya boleh diperguna-kan dan diusahakn hasilnya. *Haq al-Isti'mal* (meng-gunakan) terpisah dari *haq al istiqlal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si mauquf 'alaih hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- 3) *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di se-belahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- 4) *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.
- 5) *Haq al-ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda *luqathah*.
- 6) *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan atas tanah wakaf ialah :

- a) *Haq al-hakr* ialah menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim;
- b) *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
- c) *Haq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa;
- d) *Haq al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol
- e) *Haq al-murur* ialah “ hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain” .
- f) *Haq ta'alli* ialah “Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain” .
- g) *Haq al-juwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batasbatas tempat, tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqur dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- h) *Haq Syuf'ah* atau *haq syurb* ialah “ Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum bintangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya “.

Faktor - faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :

1. *Ikraj al mubahat* Untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk memiliki benda-benda mubah diperlukan dua syarat, yaitu :
  - a. Benda mubah belum diikhrazkan oleh orang lain. Seorang mengumpulkan air dalam satu wadah kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut karena telah diikhrazkan orang lain.
  - b. Adanya maksud memiliki. Seorang memiliki harta mubah tanpa adanya niat, itu tidak termasuk ikhraz. Seumpama seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah kemudian terjatlah burung - burung. Apabila pemburu meletakkan jaring itu hanya sekedar untuk mengeringkan jaringannya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut
2. *Khalafiyah* Bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, maka telah hilang berbagai macam haknya. Kalifah ada dua macam :
  - a. Khalifah syakhsy'an syakhsy yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Jadi, harta yang ditinggalkan muwaris disebut tirkah
  - b. Khalifah syai'an Apabila seorang merugikan milik orang lain kemudian rusak ditangannya, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta tersebut. Maka, khalafiyah syai'in ini disebut tadlimin atau ta'wil (menjamin kerugian).

3. *Tamwull min ta mamluk* Segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya, bulu domba menjadi hak milik bagi pemilik domba . Dari segi iktiar, sebab malaiyah (memiliki) dibagi menjadi dua macam , yaitu:
  - a. *ikhtiyariyah* Sesuatu yang mempunyai hak iktiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab ini dibagi menjadi dua macam ,yaitu ikhraj al mubahat dan 'uqud .
  - b. Jabariyah Sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai iktiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab jabariyah dibagi dua yaitu irts dan tawallud min al mamluk . Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat menjadi khalifah berkata : sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang yang memanfaatkannya itu berhak memiliki tanah itu.
4. Klasifikasi Pemilikan Dalam Fiqh Muamalah, milik terbagi dua :
  - a. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya baik benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.
  - b. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya yang disebut raqabah atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bandanya yang

disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara i'arah, wakaf, dan washiyah.

Dari segi tempat, milik terbagi menjadi 3 :

1. *Milk al 'ain / milk al raqabah* : memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) dan benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul). Contoh : pemilikan rumah, kebun, mobil dan motor.
2. *Milk al manfaah* : seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Contoh : benda pinjaman, wakaf, dll.
3. *Milk al dayn* : pemilikan karena adanya utang. Contoh : sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Dari segi cara berpautan milik dengan yang dimiliki (shurah) milik dibagi 2 :
  - a. *Milk al mutamayyiz* : sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Contoh : antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
  - b. *Milk al syai' atau milk al musya* : milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Contoh : memiliki sebagian rumah, seekor sapi yang dibeli oleh 5 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Hak milik dalam islam dapat di lihat sebagai berikut :

1. Hak Milik Berdasarkan Bentuk (*ya'tibari mahali*)
2. Hak Milik Berdasarkan Penuh atau Tidak (*ma yatsa tamaw naquson*)

Konsep Kepemilikan Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta di mana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah. Demikian juga harta atau

kekayaan di alam semesta ini telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu :<sup>13</sup>

1. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiah*), adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu yaitu (1) bekerja, (2) warisan, (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4) pemberian Negara, dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, (5) harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati, mencari bahan tambang, berburu, pialang, kerja sama mudharabah, musyaqoh, pegawai negeri atau swasta.
2. Kepemilikan Umum (*Milkiyah Ammah*), adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energy (listrik, gas, batu bara, nuklir, dan sebagainya), dan hasil hutan. Barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau laut, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 369-370

Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya.

3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah) adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepada Negara. Termasuk dalam katerogi ini adalah harta ghanimah (pampas an perang), *fa'I*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta rikaz (harta temuan), *ushr*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik Negara. Pemanfaatan Kepemilikan
  - a. Pengembangan harta yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, industry dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Pada sisi lain Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba (baik nashiah pada sektor perbankan maupun riba fadhil pada pasar modal), menimbun harta, monopoli, kartel, judi, penipuan, transaksi barang haram, harta dari KKN, dan sebagainya.
  - b. Penggunaan harta yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materil saja tetapi juga kepentingan nonmateriiil seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, jihad fi sabilillah, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti suap (risywah),

membeli barang atau jasa haram (taraf), dan lain sebagainya.

Hikmah Kepemilikan 1) Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam. 2) Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar dan halal. 3) Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan dijalan Allah untuk memperoleh rida-Nya. 4) Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt.

BAB III

---

**AKAD**

---

**A. Pengertian Akad**

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan pihak lain. Hal ini didasari pada keanekaragaman kebutuhan setiap individu dan keterbatasannya dalam memenuhi aneka kebutuhan tersebut. Setiap individu memiliki kecenderungan pribadi dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Hasil dan ciptaan yang berbeda inilah yang kemudian memenuhi ruang interaksi manusia di dalam mencari apa yang dibutuhkannya. Interaksi sosial masyarakat adalah unsur terpenting dalam keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, setiap individu dituntut untuk memberikan sumbangsinya kepada pihak lain sehingga dia juga dapat merasakan manfaat sumbangsiah dari pihak lain dan terciptalah suatu tatanan masyarakat yang tertib dan baik. Interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan kesepakatan yang lazim dikenal dengan akad atau kontrak. Kontrak yang dibangun berdasarkan keridhaan pihakpihak yang bertransaksi yang erat kaitannya dengan aturan-aturan serta hak dan kewajiban. Dalam syariah, akad

terbagi menjadi berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Untuk mengenal jenis-jenis akad dalam transaksi sosial, perlu terlebih dahulu mengenal akad secara umum sehingga muncul gambaran yang tepat dan benar terkait akad terkhususnya dalam pandangan syariah.

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.<sup>14</sup> Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>15</sup> Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu al 'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji).<sup>16</sup> Istilah al 'aqdu terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata bil' uqud dimana terbentuk dari huruf jar ba dan kata al' uqud atau bentuk jamak taksir dari kata al' aqdu oleh team penerjemah Departemen Agama RI di artikan perjanjian (akad).<sup>17</sup>

Sedangkan kata al 'ahdu terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata bi' ahdihi dimana terbentuk dari huruf jar bi, kata al' ahdi dan hi yakni dhomir atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdioleh Team*

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), h 18

<sup>15</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), h 75

<sup>16</sup> Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama, 2005) h 45

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H), h 156

penerjemah departemen Agama RI di artikan janji. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al 'aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUHPerdara. Sedangkan istilah al 'ahdu bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>33</sup> Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

1. *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu al 'ahdu (perjanjian) adalah:
  - a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah , maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki

ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahumyang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.<sup>18</sup> “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)”

- b. Harus sama ridho dan ada pilihan Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalamhal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinyaakad yang diadakan tidak tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.
- c. Harus Jelas dan Gamblang Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.<sup>19</sup>
  - 1) Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

---

<sup>18</sup> Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah fersi II) Jilid 3 h. 259

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *HukumPerjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, 2004), h 2-3

- 2) *Al 'aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.<sup>20</sup> Terjadinya suatu perikatan Islam (*al 'aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang di dasarkan dengan Buku III KUHPerdara, Yang mana definisi Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Sedangkan Pengertian Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perbedaan antara perikatan Islam (Akad) dengan Perikatan KUHPerdara adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (Akad) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdara hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan. Perbedaan antara perikatan Islam (Akad) dengan Perikatan KUHPerdara adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (Akad) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdara hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

---

<sup>20</sup> Abdoerraof, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*,(Jakarta: BulanBintang,1970),h. 122-123

## B. Unsur-Unsur Akad

Unsur-Unsur Akad Definisi Akad menurut jumbuh ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

1. Pertalian Ijab dan *Qobul Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qobil). Ijab dan Qobul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)
2. Dibenarkan oleh syara' Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (akad) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002) h 76-77

### C. Syarat –Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus di indahkan dan dilakukan. Dalam syari’ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

1. Dua aqid yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau aqidain sebagai subyek perikatan/para pihak (the contracting parties).
2. Mahallul aqdi (*ma’qud alaih*) , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan ( *the object matter* ).
3. *Maudhu’al-Aqdi* (*ghayatul akad*) yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)
4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).

### D. Subyek Akad

Subyek Akad (aqid) dalam Hukum Perikatan Islam adalah sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa : pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Subyek Hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pada kehidupan seseorang, ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. Dalam Hukum Islam,kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan – tahapan dalam kehidupannya (*the stages of legal capacity*). Menurut Abdurrahman

Raden Aji Haqqi, para ahli Ushul Fiqih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (*Stages of Legal Capacity*).<sup>22</sup> Adapun ke-empat tahap itu adalah : *Marhalah al-Janin*, *Marhalah al-Saba*, *Marhalah al-Tamyiz*, dan *Marhalah al-Bulugh* dan juga *Daur al-Rushd*. Di antara fuqaha (ahli hukum Islam) telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai aqid yaitu : *Aqil*, *Tamyiz*, dan *Muhktar*.

#### E. Obyek Akad (Mahallul 'Aqdi)

*Mahallul 'aqdi* adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/bai*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut fikih jual beli buku – buku ilmu sihir, anjing , babi dan macan bahkan alat-alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Adapun syarat – syarat objek akad,yaitu : Halal menurut Syara', Bermanfaat ( bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik, Dapat diserahkan terimakan (berada dalam kekuasaan), dan Dengan harga jelas.

#### F. Prestasi Akad

*Maudhu'u al- Aqdi* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut Prestasi . Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya,seperti: tujuan

---

<sup>22</sup> AdeArmando,dkk,*Ensklopedi Islam untuk Pelajar*, ( Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun), h. 77

dalam jual beli ( *buyu' / bai'* ) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti / bayaran ( *iwadh* ), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah ( *Mauhub* ) tanpa ganti ( *iwadh* ) dan pada akad sewa ( *Ijarah* ) ialah memberikan manfaat dengan ganti ( *iwadh* ). Dalam KUHPerdata hal ini merupakan suatu prestasi ( hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya ), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi, yaitu: Baru ada pada saat dilaksanakan akad, Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad, dan Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

### **G. Jenis-Jenis Akad**

Dalam Kitab-Kitab Fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, menurut Gemala Dewi secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu : Pertukaran, Titipan, Syarikat, Memberi kepercayaan, Memberi Izin atau Tugas Kerja, Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan atas Hak.

### **H. Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Allâh yang Maha Pengasih dan Maha Tahu memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka. Allâh *Azza wa Jalla* berfirman :

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (الجاثية/45:12)

“Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (Al-Jasiyah/45:12)

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis. Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasardasar berbagai macam akad tersebut sehingga tujuan akad bisa terealisasi dan memenuhi kebutuhan umat. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil. Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, manajemen dan mensukseskannya. Karena *Allah Azza wa Jalla* berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة/5:1)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Ma'idah/5:1)

Oleh sebab itu, sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi, terutama saat berbagai transaksi menggiurkan bermunculan seperti jamur di musim hujan. Antusias masyarakat luas dan respon positif mereka telah mengecoh banyak kaum Muslimin untuk ikut andil. Padahal seharusnya sebagai seorang Muslim, kita harus melihat dan menimbanginya dengan aturan agama kita. Jika tidak bertentang dengan prinsip agama dan berminat, baru ikut andil. Jika bertentangan, maka tinggalkanlah meski nafsu sangat menginginkannya. memahami tentang Akad, Unsur-Unsur Akad, Syarat -Syarat Akad, Subyek Akad, Obyek Akad, Prestasi Akad, Jenis-Jenis Akad, dan Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia.

## BAB IV

---

## JUAL BELI DAN RIBA

---

### A. Jual Beli

Jual beli merupakan jenis akad yang paling sering berlaku dalam masyarakat. Akad yang berimplikasi pada perpindahan kepemilikan dengan alat tukar yang senilai dianggap sebagai akad yang paling mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akad jual beli disinyalir sebagai akad yang paling simpel, efisien dan efektif. Akad jual beli dalam format dasarnya tidak membutuhkan banyak syarat dan ketentuan begitu juga dari segi waktu. Waktu yang digunakan dalam jual beli mutlak tidak sebanyak akad-akad yang lain. Walaupun dalam beberapa jenis jual beli, seperti jual beli salam dan jual beli nasi`ah, ada penangguhan waktu di dalamnya.

Kata jual dalam bahasa arab dikenal juga dengan bai'. Kata bai' merupakan kata masdhar dari kata kerja ba'a. Kata bai' berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain.<sup>23</sup> Kata bai' termasuk dari jenis kata sinonim antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya. Hal

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Makram bin Mandzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Sjadir, 1414 H), Cet. 4

yang serupa juga berlaku pada kata *syira`* (jual). Ketika seseorang melafazkan salah satu kata tersebut (*bai`* atau *syira`*) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, kata ini sering disebutkan dalam satu padanan, yaitu jual beli. Imam Hatab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa orang Quraisy menyebutkan kata *bai`* jika sesuatu keluar dari ranah kepemilikannya.

Begitu juga ketika mengucapkan kata *syira`* yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam wilayah kepemilikannya. Kata ini paling fasih dan oleh sebabnya kata ini dijadikan istilah para ulama. Secara terminologi, terdapat variasi definisi yang dikemukakan oleh fuqaha atas arti dari kata *bai`*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah transaksi harta dengan harta disertai dengan kerelaan pihak yang bertransaksi.<sup>24</sup> Kalau kita telisik pengertian ini maka pengertian ini masih bersifat luas dan menyerupai makna etimologi *bai`* walaupun ada penambahan kata saling ridha atau rela. Dalam hal ini, sebagian ulama Hanafiyah melihat kata saling ridha tidak cukup dalam mengartikan terminologi *bai`*. Secara bahasa, *bai`* secara otomatis bersifat saling ridha antara pihak yang bertransaksi. Ketiadaan kerelaan dalam transaksi menjadikannya tidak dapat dihukumi dengan akad jual beli, tapi bisa menjadi pemaksaan, pencurian ataupun ghasab. Oleh karena itu, sebahagian dari ulama Hanafi memberikan tambahan kata *iktisab* (usaha). Kata *iktisab* dimaksudkan untuk mengeluarkan akad hibah dari akad jual beli.

---

<sup>24</sup> Zainuddin bin Nujaim Al-Mashry Al-Hanafi, *Al-Bahjr Al-Ra`iq Syarh Kanz Al-Daqa`iq*, Jilid 5 (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islamy, tt), Cet. 2, 27

2. Menurut Mazhab Malikiyah, jual beli berarti akad *mu'awadah* (saling bertukar) di luar konteks memberikan manfaat (sewa) dan di luar konteks mut'ah (kenikmatan).<sup>25</sup> Ulama Malikiyah menambahkan kata di luar konteks memberikan manfaat (sewa) untuk memisahkan antara jual beli dan sewa-menyewa. Sedangkan penambahan kata di luar konteks mut'ah dimaksudkan untuk memisahkan akad ini dengan akad pernikahan. Ibnu Rusyd Al-Malikiyah memiliki terminologi yang berbeda, beliau mengutarakan bahwa jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi.
3. Menurut Mazhab Syafi'iyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus. Pengertian lainnya adalah pemindahan kepemilikan dengan pembayaran sesuai dengan aturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli.
4. Menurut Mazhab Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan (pertukaran) kepemilikan.

Landasan Hukum Jual Beli Ulama berkonsensus bahwa jual beli diperbolehkan secara syariat. Kebolehan ini didasari pada nash Al-quran, hadis dan ijma ulama.

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi Ala Syarh Al-Kabir*, Jilid 3 (Beirut: Da>r Al-Fikr, tt), Hlm. 3.

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ (البقرة/2: 275)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275).

Ayat ini dengan tegas menerangkan kebolehan praktek jual beli. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pendapat yang dilontarkan kaum musyrik. Mereka menganggap jual beli sama dengan riba, yaitu sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha sehingga keduanya layak dihukumi dengan halal. Allah membantah asumsi mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka dan persamaan yang mereka lontarkan itu tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Sedangkan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan,

mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

2. Firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4:29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29).

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga yang dikenal juga dengan dagang atau perdagangan memiliki makna yang luas. Segala jenis akad seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, penanaman modal masuk ke dalam pengertian perniagaan. Ayat ini dengan jelas melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Perniagaan yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan haruslah tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt. Oleh karena itu, perniagaan yang berlandaskan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi salah satu ciri perniagaan yang dibenarkan secara syariat. Walaupun esensi kerelaan tersembunyi di dalam hati, namun setiap pihak dapat melihat indikator-indikator kerelaan tersebut, baik dari ucapan, perilaku, mimik wajah dan lain sebagainya. Demi terindikasinya sifat kerelaan ini, para ulama menjadikan ijab kabul sebagai rukun pelaksanaan akad niaga.

3. Firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ۙ (البقرة/2: 198)

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Al-Baqarah/2:198).

Ayat ini turun karena ada anggapan di kalangan umat Islam, terkhususnya yang melaksanakan ibadah haji bahwa berniaga ketika musim haji adalah perbuatan yang tidak layak. Ibadah haji dianggap mutlak diperuntukkan untuk mengingat Allah (zikir) dan tidak layak digabungkan dengan perniagaan. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi kaum muslim untuk berniaga dan mencari rezeki kita masuk waktu ibadah haji. Ayat ini juga mempertegas konsep muamalah yang hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Sebelum turun ayat ini, tidak ada larangan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tentang berniaga ketika musim haji. Keenganan mereka muncul berlandaskan persepsi semata, antara layak dan tidak layak.

Jual beli sebagai salah satu jenis akad yang paling dominan dalam transaksi memiliki banyak macam sesuai dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Paling tidak ada empat pembagian jual beli berdasarkan klasifikasinya masing-masing.

Pertama : Berdasarkan wujud obyek jual beli Berdasarkan wujud obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Ayn Hadirah (Bendanya ada di tempat) Jual beli seperti ini adalah jual beli yang sangat dianjurkan. Imam Taqiyuddin dalam kifayah mengatakan : “Adapun ‘ainhadirah (barang di tempat), apabila akad terjadi atasnya (‘ainhadirah) sesuai dengan ketentuan pada akad dan obyek, maka sah akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai (dengan syariat), maka tidak sah. Penjabaran ini menunjukkan bahwa hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat terjadinya transaksi seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dijalani oleh muta’aqidain (penjual dan pembeli). Jika proses memenuhi syarat dan rukun jual beli maka sah jual belinya, begitu juga sebaliknya, jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka akad tidak sah.
2. Ayn Mausuf fi dzimmah (dijelaskan kriteria dan dalam tanggungan/pesanan) Efisiensi dalam jual beli melahirkan adanya sistem pesanan dimana barang belum ada tetapi telah terjadi akad jual beli. Dalam akad ini, barang yang dijadikan obyek transaksi dijelaskan secara rinci, baik bentuk, warna, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga gharar atau ketidakjelasan terkait barang dapat dihindari. Ketika penjual dapat menjamin akan adanya barang sesuai spesifikasi yang disepakati dalam jangka waktu yang disepakati juga maka akad dengan ain mausuf fi dzimmah diperbolehkan. Abu Syuja” dalam matanya di ghayah wa taqrib
3. Ayn Ghaibah (Barang tidak ada) ‘ainghaibah secara substansi sama dengan ‘ainmausuf fi dzimah dimana kedua benda tersebut tidak ada ketika terjadinya transaksi. Perbedaannya

adalah, dalam 'ainghaibah, spesifikasi barang sama sekali tidak jelas dan tidak ditentukan, berbeda dengan 'ainmausuf fi dzimmah dimana barang, walaupun belum ada, dapat dirincikan sifat-sifatnya dan penjual menjamin bahwa barang tersebut dapat dihadapkannya di waktu yang telah ditentukan. 'ainghaibah dapat menimbulkan gharar dan gharar adalah sesuatu yang dilarang dalam akad. Abu syuja" dalam matannya mengatakan: Dan menjual 'aingha'ibah (barang yang tidak ada) yaitu belum disaksikan, maka tidak diperbolehkan. Dapat difahami dari matan ini, terkhususnya didalam perkataan belum disaksikan menggambarkan bahwa barang tersebut tidak dapat dijelaskan dan dispesifikasikan oleh penjual.

Berdasarkan obyek transaksi. Berdasarkan pada materi dari obyek transaksi jual beli, terdapat tiga macam akad jual beli, yaitu:

1. Jual beli *muqhayadhah*. Jual beli muqhayadhah adalah pertukaran barang dengan barang yang bukan alat tukar, seperti pertukaran antara kurma dan gandum, baju dan sepatu dan lain sebagainya. Akad ini dikenal juga dengan istilah barter.
2. Jual beli sharf. Jual beli sharf adalah pertukaran alat bayar dengan alat bayar atau antara uang dengan uang. Jual beli sharf memiliki syarat tambahan yaitu harus bernilai sama apabila dilakukan dengan mata uang yang sama, seperti rupiah dengan rupiah dan harus bersifat tunai atau penyerahannya tidak boleh tertunda.
3. Jual beli mutlak. Jual beli mutlak berarti pertukaran antara barang dengan alat bayar. Transaksi ini merupakan makna

umum dari jual beli yang digunakan masyarakat sehingga dikatakan dengan jual beli mutlak.

4. Jual beli manfaat Jual beli manfaat berarti salah satu dari obyek transaksi adalah manfaat dan satunya lagi adalah alat bayar atau benda yang berfungsi sebagai alat bayar. Akad ini dikenal juga dengan akad `ijarah . Secara istilah, akad `ijarah bukan bagian dari jual beli tetapi bila ditilik dari makna jual beli secara umum maka `ijarah termasuk dalam jual beli karena adanya pertukaran sesuatu dengan manfaat.

Berdasarkan cara penentuan harga. Jual beli ditilik dari cara penetapan atau penentuan harga dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu jual beli musawamah dan jual beli amanah.

1. Jual beli musawamah Jual beli musawamah adalah jual beli yang penjual tidak menjelaskan harga modal atau kulakan dari barang yang dijualnya. Penjual hanya memberitahu kepada pembeli harga jual barang tersebut. Dalam transaksi ini pembeli bebas menawar harga barang yang akan dibelinya. Hal ini jugalah yang mungkin menjadi dasar penamaan akad ini dengan musawamah karena secara bahasa musawamah berarti tawar menawar. Harga akhir barang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik dengan atau tanpa tawar menawar. Model ini termasuk transaksi jual beli yang umumnya dilakukan di masyarakat.
2. Jual beli amanah Jual beli amanah adalah jual beli dengan menegaskan harga modal atau keuntungan yang diambil penjual, seperti perkataan pembeli: "Saya membeli baju ini dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dan saya jual dengan harga seratus ribu rupiah". Jual beli ini lebih

bermudharat dari jual beli musawamah karena penjual harus jujur dalam mengatakan harga modalnya dan ini merupakan salah satu alasan kenapa jual beli model ini dikatakan dengan jual beli amanah. Jual beli amanah memiliki beberapa jenis, di antaranya:

- a. Jual beli murabahah yaitu jual beli yang menegaskan keuntungan tambahan pada harga jual dari harga modal pembelian barang. Murabahah secara bahasa diambil dari kata ribh yang artinya keuntungan.
- b. Jual beli wadhiah yaitu jual beli yang menegaskan kerugian pada harga jual dari harga modal pembelian barang. Wadhiah secara bahasa berarti kerugian dimana penjual menjual barangnya lebih rendah dari harga beli barang tersebut karena alasan-alasan tertentu seperti agar cepat laku.
- c. Jual beli tauliyah yaitu jual beli yang terjadi tanpa adanya perubahan antara harga jual dengan harga modal, seperti penjual yang mengatakan: "Saya membeli sepatu ini dengan harga dua ratus ribu dan saya jual juga dengan harga dua ratus ribu." Tauliyah secara bahasa berarti memberi kuasa atau wewenang. Penamaan jual beli ini dengan tauliyah karena seakan-akan penjual hanya sebagai wakil atau orang yang mendapatkan kuasa dari pembeli untuk membeli barang dari penjual sebelumnya dikarenakan tidak adanya keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan waktu penyerahan obyek jual beli Jual beli berdasarkan waktu penyerahan obyek terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. Bai'naqd atau jual beli tunai yaitu jual beli yang terjadi dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan di tempat transaksi (on the spot) dan tidak ada penundaan ke lain waktu.
2. Bai'Mu`ajjal Al-Saman atau jual beli dengan penundaan pembayaran. Jual beli ini dikenal juga dengan istilah bai'taqsidh atau jual beli kredit.
3. Bai'Mu`ajjal Al-Musamman atau jual beli dengan penundaan penyerahan barang. Jual beli model ini dikenal juga dengan istilah bai'salam.
4. Bai'Mu`ajjal „Aud}ain atau jual beli dengan penundaan pembayaran dan penyerahan barang secara bersamaan yang dikenal juga dengan jual beli utang dengan utang. Jual beli model ini dihukumi haram oleh sebahagian besar mayoritas ulama.

Rukun merupakan salah satu hal penting dalam akad. Menurut mayoritas ulama, jual beli terdiri dari empat rukun atau tiga rukun. Perbedaan ini terjadi karena ada yang mengabungkan bai'dan musytary dan ada yang memisahkannya. Empat ruku tersebut, yaitu *bai'* (penjual), *musytary* (pembeli), *shighah* (perkataan) dan *ma'qud alaihi* (objek jual beli). Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan kabul atau apa-apa yang menempati posisinya. Secara umum, dalam Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli adalah perbuatan yang menunjukkan kerelaan atas pertukaran kepemilikan baik melalui perbuatan atau perkataan.

Syarat jual beli Dalam sebuah transaksi jual beli, ada empat syarat yang harus diperhatikan agar akad tersebut sah dalam kacamata hukum Islam. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Syarat *in'iqad* (terjadi),
2. Syarat sah,
3. Syarat *nafadz* (pelaksanaan)
4. Syarat *luzum*.

Syarat-syarat ini muncul dalam rangka memastikan keabsahaan akad dari sisi nash dan menghindari adanya perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

1. Syarat *in'iqad* Syarat *in'iqad* ini erat hubungannya dengan semua unsur yang ada dalam jual beli, baik rukunnya, kedua pihak yang bertransaksi, obyeknya dan hal-hal lain yang memiliki hubungan yang erat dengan transaksi jual beli. Syarat *I'iqad* ini harus terlaksana sehingga akad tersebut benar secara syara'. Apabila salah satu syarat tidak terlaksana maka akad tersebut batal dan tidak dapat dihukumi dengan sebuah transaksi jual beli.
2. Syarat *shigah* Dalam ijab dan kabul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan aturan syara': Ijab dan kabul menunjukkan jenis akad yang dilaksanakan, seperti akad jual beli.
3. Ijab dan kabul menunjukkan keinginan atas terjadinya akad atau kedua belah pihak menunjukkan keinginan terlaksananya akad tersebut.

Ijab dan kabul menunjukkan bahwa akad terlaksana pada saat itu. Hal itu ditunjukkan dari pemilihan jenis kata dalam ijab dan kabul. Maksud dari pada saat itu adalah kesepakatan akad terjadi di waktu itu, bukan pada obyek akad, seperti aku melaksanakan akad ini besok hari. Maka akad tersebut tidak sah karena salah satu pelaku tidak melakukan kesepakatan akad pada saat itu. Hal ini berbeda

dengan perkataan: aku jual barang dengan harga sekian dan akan diserahkan besok hari. Dalam hal ini, akad terjadi pada saat itu dengan penundaan penyerahan barang dan ini dianggap sah. Dalam ijab dan kabul, penggunaan bahasa merujuk kepada bahasa penutur. Tidak ada keharusan penggunaan bahasa tertentu. Bila terdapat perbedaan bahasa, seperti penjual menggunakan Bahasa Indonesia dan pembeli menggunakan bahasa daerah maka jika kuat keyakinan bahwa si penjual memahami bahasa daerah tersebut maka jual beli dianggap sah. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang dapat difahami dan jelas bagi kedua belah pihak. Kebiasaan atau adat istiadat menjadi acuan dalam pemilihan bahasa yang digunakan ketika transaksi berlangsung.

Syarat 'akid (pihak yang bertransaksi) Dari sisi pihak yang bertransaksi, ada dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Pertama: Ahliyah (kompetensi) Ahliyah disini berarti kapasitas atau kemampuan orang yang bertransaksi. Kedua pihak yang bertransaksi haruslah berakal dan *mumayyiz*. Baligh itu menjadi syarat bagi pihak yang bertransaksi. Seorang anak *mumayyiz* dibenarkan untuk melakukan pembelian, walaupun pembelian disini tetap dalam pengawasan orang tuanya atau walinya karena mereka masih bertanggungjawab terhadap tindakan anak tersebut. Pembelian yang dilakukan juga adalah pembelian yang menurut kebiasaan dapat dilakukan oleh seorang anak *mumayyiz*.
2. Kedua: 'akid adalah dua pihak yang berbeda. Transaksi dapat terjadi dari dua pihak yang berbeda, baik salah satu pihak bersifat individu maupun jama'ah. Tidak dibenarkan

suatu akad yang dilaksanakan oleh satu orang atau pihak saja, dimana dia menjadi pembeli sekaligus penjual, baik sebagai wakil ataupun tidak. Seseorang yang bertindak sebagai penjual dan pembeli barang miliknya pribadi maka bertentangan dengan prinsip jual beli yaitu perpindahan barang dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan jika bertindak sebagai wakil untuk membeli barang dan barang itu miliknya maka ini dapat menimbulkan kecurangan dan itu harus dihindari. Syarat *ma'qud alaihi* atau *mabi'*. *Ma'qud alaihi* merupakan obyek jual beli. Obyek jual beli harus memenuhi beberapa syarat agar sebuah akad dapat dihukumi dengan sah. Syarat tersebut yaitu: Pertama: *Mabi'* atau obyek harus ada. Barang yang dijual harus ada ketika terjadinya transaksi. Buah yang masih berbentuk putik di pohon, atau susu yang masih di payudara sapi dan benda lainnya yang belum ada maka tidak boleh menjadi obyek jual beli. Beberapa jenis akad memang membolehkan tidak adanya obyek transaksi ketika transaksi terjadi, seperti akad salam dan *istishna'*. Dalam dua akad ini, walaupun barang tidak ada tapi barang yang diminta harus dijelaskan dengan rinci, baik bentuknya, warnanya, sifatnya dan lain sebagainya atau dikenal juga konsep pesanan. Kedua: *Ma'qud alaihi* harus berupa harta *mutaqawwim*. Benda yang diperjual belikan harus bersifat *mutaqawwim* dalam konsep syariat seperti yang dijelaskan dalam pembahasan harta. Menjual debu, sampah atau benda-benda yang tidak berharga kontradiktif dengan hakikat jual beli. Begitu juga dengan bendabenda haram, seperti babi, ganja jika kedua belah pihak adalah muslim.

3. Ketiga: Barang harus dimiliki. Barang yang menjadi obyek transaksi harus dimiliki baik oleh individu maupun jama'ah. Benda yang belum dimiliki oleh siapapun seperti, ikan di tengah laut, oksigen di udara terbuka tidak dapat dijadikan obyek sampai dia dikuasai secara sah oleh seseorang. Ikan yang sudah ditangkap secara legal ataupun oksigen yang telah dimasukkan ke dalam tabung dapat menjadi obyek jual beli. Hal ini disebabkan prinsip jual beli yaitu pindahnya kepemilikan benda dari penjual kepada pembeli dan benda yang belum dimiliki bertentangan dengan prinsip tersebut. Begitu juga harta wakaf, harta wakaf tidak boleh menjadi obyek jual beli kecuali dengan aturan yang berlaku dalam hukum wakaf.
4. Keempat: Barang harus dapat diserahkan. Penjual harus memastikan bahwa benda yang dijualnya dapat diserahkan ketika transaksi terjadi. Hewan yang lepas dari kandang tuannya atau kendaraan yang hilang tidak boleh menjadi obyek transaksi sampai barang tersebut kembali ke tangan tuannya dan dapat diserahkan ketika transaksi terjadi. Syarat pembayaran. Dalam konteks pembayaran, tidak ada persyaratan khusus kecuali pembayaran dilakukan dengan sesuatu yang dianggap harta oleh syara'. Dalam Mazhab Hanafiyah, *mutaqawwim* sendiri tidak termasuk dari syarat *in'iqad* tapi masuk dalam syarat *sihhah* (sah)

Syarat Sah Syarat sah dalam jual beli terbagi menjadi dua, syarat umum yang mencakup seluruh jenis jual beli dan syarat khusus yang mengikat sebagian jenis jual beli saja. Syarat umum Jual beli secara umum, harus memenuhi syarat umum di segala aspek yaitu ketiadaan enam hal. Enam hal yang terlarang itu adalah: *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (pemaksaan), *tawqit*

(pembatasan waktu), *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan syarat yang merusak. *Jahalah* yang dimaksud di sini adalah *jahalah fahisyah* atau ketidakjelasan yang nyata atau bersifat fatal yang dapat menimbulkan silang sengketa dan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Perselisihan yang disebabkan ketidaktahuan kedua belah pihak, seperti menjual seekor kambing di antara segerombolan kambing tanpa ditentukan kambing yang mana yang dipilih. Keadaan ini jelas membingungkan, si penjual ingin menyerahkan kambing yang tidak bagus dari gerombolan kambing miliknya karena belum ditentukan sebelumnya sedangkan si pembeli jelas ingin kambing yang bagus karena belum ditentukan juga.

Sedangkan ketidakjelasan yang diduga tidak akan menimbulkan masalah, seperti tidak diketahuinya tempat produksi baju yang dijual, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. *Jahalah* terbagi dalam 4 jenis:

1. Ketidakjelasan obyek transaksi, baik jenis, kadar, sifat dan sebagainya.
2. Ketidakjelasan harga obyek transaksi.
3. Ketidakjelasan periode atau waktu dalam jual beli tertunda.
4. Ketidakjelasan sarana penguat (jaminan) dalam konteks persyaratan yang diajukan penjual atau pembeli, baik berupa sponsor maupun jaminan.

Paksaan adalah adanya intimidasi dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Paksaan sendiri terbagi dua: paksaan *malji'* atau sempurna yaitu paksaan dengan ancaman kematian atau tindakan kekerasan fatal seperti hilangnya anggota tubuh dan paksaan *ghair malji'* atau tidak sempurna seperti pemindahan lokasi kerja, pencopotan jabatan, kurungan dan lain sebagainya. Paksaan, di kedua jenisnya,

mempengaruhi transaksi jual beli. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa paksaan membuat jual beli menjadi fasid, sedangkan Zafar menganggap jual beli menjadi mauquf. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah jual beli menjadi mauquf.

*Tawqit* berarti pembatasan waktu dalam kepemilikan barang, seperti berkata penjual: "Aku menjual baju ini kepadamu selama setahun." Hukum jual beli seperti ini tidak sah karena adanya pembatasan waktu perpindahan kepemilikan barang. Perpindahan obyek jual beli bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi waktu.

Gharar yang dimaksud di sini adalah ketidakpastian sifat, seperti seseorang yang menjual sapi dan mengatakan bahwa sapinya menghasilkan sepuluh liter per hari padahal hal itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Akan tetapi kalau dia mengatakan bahwa sapi itu adalah sapi perah maka transaksinya sah. Ketidakpastian yang dilarang di sini adalah penyifatan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan besar dapat terjadi atau tidak terjadi.

Dharar secara linguistik berarti bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang muncul bagi penjual dalam rangka menyerahkan barang kepada pembeli seperti menjual potongan kayu yang terletak di bagian loteng rumah yang dapat menimbulkan kerusakan atap rumah.

Syarat yang dapat merusak akad. Syarat merusak yang dimaksud di sini adalah syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada landasannya dalam syariat, maupun kebiasaan masyarakat dan pada dasarnya juga tidak berkaitan erat dalam kesuksesan pelaksanaan akad. Misalnya seseorang yang menjual mobilnya

dengan syarat dia tetap dapat menggunakan mobil tersebut selama dua bulan setelah akad terjadi atau menjual rumah tetapi dia tetap tinggal di rumah tersebut sampai jangka waktu tertentu. Syarat ini menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dan sama sekali tidak mempengaruhi jual beli bila syarat tersebut tidak ada. Menurut Musthafa Az-Zarqa', syarat dalam jual beli dapat dibagi menjadi 3 jenis:

1. Pertama: Syarat Benar Syarat yang mengikat kedua belah pihak. Syarat jenis ini terbagi lagi menjadi empat macam.
  - a. Syarat yang dibutuhkan untuk keabsahan barang seperti syarat untuk menahan barang sampai pembayaran dilunasi.
  - b. Syarat yang sesuai dengan akad, seperti syarat yang diajukan oleh penjual agar pembeli memberikan jaminan dalam transaksi pembayaran tertunda (utang) sampai pembeli melunasi barangnya.
  - c. Syarat yang dibenarkan oleh syariat seperti syarat khiyar.
  - d. Syarat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti pengajuan syarat oleh pembeli bahwa barang yang dibelinya memiliki garansi dalam jangka waktu setahun.
2. Kedua: Syarat Rusak Syarat yang tidak tercakup dalam 4 macam syarat benar sebelumnya, atau dapat dikatakan sebagai syarat yang menguntungkan satu pihak saja, seperti pembeli yang memberi syarat di dalam pokok akad kepada penjual jika membeli barangnya maka penjual memberikannya pinjamannya sejumlah uang. Ketiga: Syarat sia-sia Syarat yang tidak memberikan faedah bagi kedua belah pihak, seperti syarat penjual kepada pembeli agar menjaga kepemilikan atas barang yang dibelinya. Musthafa Az-Zarqa juga menambahkan bahwa jika menilik kepada *mabda'* (hukum

asal) yaitu kebiasaan atau adat istiadat masyarakat dalam mensyaratkan sesuatu dalam akad jual beli dianggap sah maka dengan sendirinya setiap syarat dalam muamalah dapat dianggap benar dan sah menilik kepada ijthid ulama Hanafiyah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa syarat pada akad tetap tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang haram secara qath'i.

Syarat Khusus Syarat khusus yang dimaksud disini adalah syarat yang tidak bersifat menyeluruh tapi hanya terkait dengan beberapa jenis jual beli tertentu saja, di antaranya:

1. Jika obyek jual beli termasuk dari jenis benda bergerak, maka ketika pembeli ingin menjualnya kembali kepada orang lain disyaratkan benda tersebut sudah diterimanya dari penjual pertama. Hal ini disebabkan besarnya potensi kerusakan pada benda bergerak. Menjual benda bergerak yang belum diterima berpotensi memunculkan gharar dan menghasilkan masalah baru dalam kelanjutan transaksi bila barang tersebut hilang ataupun rusak di tangan penjual pertama. Berbeda halnya dengan benda tidak bergerak seperti rumah, barang seperti ini boleh dijual oleh pembeli kepada pihak lain walaupun belum menerima barang dari penjual pertama sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf. Hal ini dikarenakan potensi kerusakan pada benda tidak bergerak relatif sangat kecil.
2. Mengetahui harga pembelian pertama (harga pokok) jika akad yang digunakan adalah akad murabahah, tauliyah, wadi'ah ataupun isyrah.
3. Pelaksanaan serah terima dalam satu majlis akad dalam konteks jual beli barter.

4. Sempurnanya pelaksanaan syarat-syarat akad salam jika akadnya adalah akad salam.
5. Komoditas ribawi harus dilaksanakan dalam serah terima yang setara dan seimbang dan terbebas dari unsur riba.
6. Utang dalam tanggungan tidak boleh dijual kepada pihak yang tidak terkait dalam utang piutang kecuali telah menerima hal terutang tersebut, seperti seorang muslim tidak boleh menjual obyek salam sebelum dia menerima benda tersebut dari *muslam ilaihi*.

Syarat Nafadz (berlaku) Suatu akad dikatakan nafadz (berlaku dan maju) jika memenuhi dua syarat:

1. Kepemilikan dan wilayah (*otoritas*) Kepemilikan dimaksud di sini adalah kepemilikan yang ditunjukkan dengan kebebasan seseorang dalam melakukan segala sesuatunya atas barang yang dimilikinya tanpa adanya penghalang menurut syariat. Orang gila, lemah akal maupun anak kecil, dalam kasus ini, tidak dianggap sebagai pemilik walaupun pada dasarnya mereka adalah pemilik barang tersebut. Mereka pada dasarnya berhak berinteraksi secara bebas atas harta jika penghalang (sifat gila, lemah akal dan lain sebagainya) hilang dari mereka. Dalam posisi mereka, segala ditindakan mereka di bawah pengawasan wali mereka, termasuk dalam mempergunakan hartanya sendiri. Wilayah dapat diartikan dengan otoritas. Otoritas seseorang yang sesuai dengan syariat menjadikan suatu akad terlaksana dan berlaku. Otoritas sendiri terbagi dua; otoritas murni yang berarti seseorang bertindak atas namanya sendiri dan otoritas perwakilan yang berarti seseorang bertindak atas nama orang lain. Syarat ini secara teoritis menggambarkan bahwa obyek transaksi harus dimiliki oleh penjual, maka jual beli

fudhuly tidak berlaku dikarenakan ketiadaan kepemilikan dan otoritas.<sup>26</sup>

2. Dalam status barang yang diperjualbelikan tidak terdapat hak orang lain selain penjual. Jika obyek transaksi dimiliki oleh beberapa pihak dan penjual hanya sebahagian pihak dari barang tersebut maka akad bersifat mauquf (terhenti) dan tidak nafidz (terlaksana). Berdasarkan hal ini maka seseorang tidak bisa menjual barang yang sedang digadaikannya atau sedang disewakannya kecuali telah mendapat izin dari si penerima gadai atau penyewa barang tersebut. Musthafa Zarqa dalam hal ini mengatakan bahwa jual beli ini dihukumi nafidz adalah pendapat yang kuat. Jual beli dalam kasus ini tidak tergantung dari izin murtahin (penerima gadai) maupun penyewa walaupun mereka memiliki porsi hak dari obyek transaksi. Izin penjualan barang dalam konteks syariah hanya diperlukan dari pemilik asli dan pemegang otoritas dari barang tersebut. Penjualan model ini dihukumi dengan nafidz (berlaku) tetapi belum tanfidz (terlaksana) karena barang tidak diserahkan kepada pembeli sampai adanya kerelaan dari pemberi gadai atau penyewa dalam rangka menjaga hak mereka. Pembeli barang memiliki hak khiyar, baik membatalkan pembelian atau menunggu sampai selesainya gadai barang atau masa sewa.
3. Syarat *Luzum* (mengikat) Setelah syarat *in'qad*, syarat sah dan syarat nafadz terpenuhi maka untuk menjadikan akad

---

<sup>26</sup> Dalam Mazhab Hanafiyah, jual beli fudhuly tetap dianggap berlaku melihat kepada izin dari pemilik obyek sedangkan Imam Syafi'i menganggap bahwa kepemilikan dan otoritas masuk ke dalam syarat *in'iqad* sehingga transaksi fudhuly bersifat batil.

mengikat kedua belah pihak atau tidak diperbolehkannya pembatalan maka akad harus terbebas dari segala jenis khiyar. Khiyar sendiri membenarkan salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.

### **Implementasi akad jual beli di Perbankan Syariah**

Pelaksanaan akad jual beli yang dilaksanakan di perbankan adalah

1. Produk Jual Beli berupa akad Murabahah, akad Salam dan akad istisna.
2. Pembiayaan dalam praktek di perbankan syariah yang sering dipakai dalam transaksi jual beli adalah akad murabahah. Akad muarabahah menjadi produk yang di minati oleh nasabah. Bank sebagai penyedia barang kemudian nasabah mengadakan pembiayaan dengan akad murabahah. barang tersebut milik perbankan yang di jual secara kredit untuk nasabah. Dengan ketentuan harga berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

### **B. Riba**

Pengertian Riba Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya, sedangkan menurut syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu baik bentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Dan dimaksud disini menurut syara': "akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya."

Landasan hukum Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 30. Artinya

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ □ ٣٠ (آل عمران/3:30)

“(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Allah memperingatkan kamu akan (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya.” (Ali 'Imran/3:30)

Firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة/2:278-279)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (Al-Baqarah/2:278-279)

Riba hukumnya haram, berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Saw yang telah disebutkan diatas. Beberapa pendapat lain mengenai hukum riba, antara lain yaitu:<sup>27</sup>

1. Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini :  
Artinya: Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2010), h. 292

- mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulallah?. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).
2. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279).
  3. As-Sarakhsy berkata bahwa seorang yang makan riba akan mendapatkan lima dosa atau hukuman sekaligus. Yaitu At-Takhabbut : Kesurupan seperti kesurupannya syetan, Al-Mahqu : Dimusnahkan oleh Allah keberkahan hartanya, Al-Harbu : Diperangi oleh Allah SWT, Al-Kufru : dianggap kufur dari perintah Allah SWT. Dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya. Tapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar, Al-Khuludu fin-Naar : yaitu kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya.

Macam-macam Riba Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba Al-Fadhl dan riba An-Nasa'. Sedangkan Imam As-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba

Al-Fadhl, riba An-Nasa' dan riba Al-Yadd. Dan Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba AlQardh. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi". Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

1. Riba *Qardh*. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
2. Riba *Yad*. Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan yakni bercerai berai antara dua orang yang akad sebelum timbang serah terima.
3. Riba *Fadhl*. Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi".
4. Riba *Nasi'ah*. Riba *Nasi'ah* disebut juga riba Jahiliyah. *Nasi'ah* bersal dari kata *nasa'* yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

## BAB V

---

## KHIYAR DAN KAFALAH

---

### A. Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:<sup>28</sup> Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan pengertian *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>29</sup>

Adapun dasar hukum yang terkait dengan hak *khiyar* dalam jual beli adalah sebagai berikut, artinya: “Apabila ada dua

---

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.129.

<sup>29</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 251.

orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih )dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.<sup>30</sup>

Macam-macam *Khiyar* :

1. *Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.<sup>70</sup> Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu: Pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan

---

<sup>30</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, Sahih Muslim, Vol. IV (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 20-21.

kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4:29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  
(An-Nisa'/4:29).

## 2. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah dalam pembelian kramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana kramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.

### 3. *Khiyar* Syarat

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu."

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar* syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan *khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar* syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail (728- 774M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204H/767-820M), tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw ketika itu bersabda: "Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar). Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli.

4. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'Aib* (cacat) menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad. Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. *Khiyar aib* disyaratkan dalam islam, yang didasarkan pada hadits, salah satunya ialah: Artinya: “seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.”

5. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya. Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah

sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits: “Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.” (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

6. *Khiyar Naqd* (Pembayaran)

*Khiyar naqd* tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh, adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

**Implementasi Khiyar dalam Perbankan Syariah**

Praktek Khiyar dalam perbankan syariah contoh pegawai bank berkata Seperti, seseorang berkata: Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Khiyar dalam praktek perbankan syariah ada yang bersyarat waktu dan tempat ditentukan oleh bank. Dan ada tanpa bersyarat waktu dan tempat tidak ditentukan oleh bank.

Diantara hikmah khiyar sebagai berikut: a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip prinsip

islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang. d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

## **B. Kafalah**

Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa kafalah adalah, "Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi lain adalah, "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/debitor atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)". Dr Muhammad Tahir Mansuri menyebutkan definisi kafalah dalam buku '*Islamic Law of Contracts and business Transaction*', "*as merging of one liability with another in respect of and for performance of an obligation*".<sup>31</sup>

Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun

---

<sup>31</sup> Muhammad Tahir Mansuri, *Islamic Law of Contracts and business Transaction* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors. 2006), h. 289.

dalam perkembangannya, Kafalah identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan dhamman identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda. Dalam buku “Ekonomi Syariah Versi Salaf “ Kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain , kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain .

Dalam dalam buku Ekonomi Syariah Versi Salaf itu juga kembali disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai kafalah An Nafs
3. kafalah yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan ‘ain madhmunah peda orang yang berhak.

Landasan Hukum Kafalah :

1. Al-Qur’an Artinya:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ  
(يوسف/12: 72)

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan

makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Yusuf/12:72).

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, “Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta.” Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, “Aku menjamin janji ini.”<sup>32</sup> Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan *za'im* dalam ayat ini adalah kafiil penjamin.

2. Hadits Jabir bin Abdullah ra. Berkata: Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya.” Ia menjawab: Ya.

---

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Asarut Tafasir Jilid 2* (Madinah: Darus Sunnah. 1993), h. 631.

Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.<sup>33</sup>

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "Wa anâ attakaffalu bihi (Aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi saw. Menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim).

Hikmah Kafalah merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap

---

<sup>33</sup> Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jeddah: Al-Harmain.), h. 186.

tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi.

*Wahbah Zuhaily* mencatat hikmah tasry dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.<sup>34</sup>

Rukun dan Syarat al-Kafalah, adapun rukun kafalah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

1. Pihak penjamin/penanggung (*kafil, dhamin, za'im*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
4. Obyek jaminan (*makful bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau

---

<sup>34</sup> Wahabbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid IV* (Beirut : Darul Fikri, 2005), h. 4143

dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

5. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.
6. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

#### Macam-Macam Kafalah

1. *Kafalah Bi Al-Mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu.
2. *Kafalah Bi An-Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.<sup>35</sup>
3. *Kafalah Bi At-Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.
4. *Kafalah Al-Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).

---

<sup>35</sup> Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law* (New Delhi: Kitab Bhayan. 2006), h. 144

5. *Kafalah Al-Mu'allaqah*, Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

### **Implementasi Kafalah dalam perbankan Syariah**

Pelaksanaan Kafalah di perbankan Syariah pemberian garansi oleh Perbankan. contoh : nasabah diharuskan untuk memiliki jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Dalam penyelesaian kontrak garansi untuk sektor konstruksi, pihak bank meminta kepada nasabah untuk segera membayar kekurangan dananya yang telah diubah menjadi pembiayaan qardh dengan persetujuan nasabah. Apabila pihak nasabah tidak mau mengganti atau tidak menyetujui kekurangan dana tersebut dirubah menjadi pembiayaan qardh maka berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/V/2000 diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Secara umum, penerapan konsep kafalah dalam penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Perbankan Syariah telah memenuhi unsur-unsur yang dibolehkan dalam ekonomi Islam terutama karena unsur kemaslahatan dan urgensitas dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi.

BAB VI

---

## IJARAH (SEWA MENYEWA) DAN PERBURUHAN

---

### A. Ijarah

Pengertian Ijarah Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti *Al'twadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', Al-Ijarah ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).<sup>36</sup> Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* ( orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* ( Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak

---

<sup>36</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*,(Surabaya : CM Grafika, 2010) h. 209.

mengambil manfaat, akad ini disebut pula Mu'addhah (penggantian).

Dasar Hukum Ijarah Dasar –dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'. Firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى ۖ (الطلاق/65:6)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Talaq/65:6)

Rukun Ijarah Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama, rukun Ijarah ada 4, yaitu:

1. Aqid (orang yang akad).
2. Shigat akad.
3. Ujrah (upah).
4. Manfaat.

Syarat Sah Ijarah Ada syarat sah dari ijarah, diantaranya:

1. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut,
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
3. Kegunaannya dari barang tersebut d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
4. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

Pembagian dan Hukum Ijarah Ijarah terbagi menjadi dua:

1. Hukum sewa-menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.
  - a. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan S yafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.
  - b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan
    - 1) Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
    - 2) Sewa Tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau

bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

- 3) Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.
- 4) Perbaikan Barang Sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
- 5) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa:
  - a) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah,
  - b) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya. Hukum Upah-Mengupah. Upah-mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual-beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.

*Ijarah 'ala al a'mal*, terbagi dua, yaitu:

1. *Ijarah Khusus*. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijarah Musytarik*. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.
  - a. Hak Menerima Upah a. Selesai bekerja Hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.”<sup>37</sup>
  - b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Karena apabila dalam suatu barang itu telah terjadi kerusakan maka akad ijarah itupun batal.
  - c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlasung.
  - d. Mempercepat dalam bentuk akad ijarah (bayaran).

Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:

1. Terjadi aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya, barang yang disewakan.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.

### **Implementasi akad Ijarah dalam Perbankan Syariah**

Penerapan akad ijarah pada Bank Syariah dapat berupa dana talangan Haji dan Umrah. Produk Pembiayaan Umrah ini melibatkan akad ijarah pada transaksinya, ini hal yang harus

---

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli yang di dalamnya ada utang piutang dikarenakan sifatnya temporal, sedangkan jual beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki model model pembiayaan yang dimaksudkan pada sewa-menyewa manfaat atau ijarah dan ditujukan pada pembiayaan umrah. Pada praktek di Lembaga Keuangan Syariah ada dua model sewa-menyewa: 1) Bank telah membeli objek ijarah kepada agen travel lalu dijual kepada nasabah atau calon jemaah dengan akad ijarah. 2) Nasabah atau calon jemaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan akad ijarah lalu pihak bank melakukan akad wakalah dengan agen travel (pemindahan tanggung jawab).

Bentuk implementasi ijarah yang ada pada Bank Syariah, sudah memiliki objek sewa lalu nantinya akan dijual kepada nasabah atau calon jemaah sesuai dengan harga paket yang tertera pada travel rekanan umrah masing-masing. Di mana akan diperoleh imbalan atau upah dari hasil sewa jasa atau manfaat tersebut. Menurut Abu Hanifah dan Malik, sewa itu berhak diterima berangsur-angsur. Setiap selesai diambil manfaat pada suatu hari, berhaklah dibayar sewanya.

Dewan Pengawas Syariah berpendapat tentang akad yang tepat untuk pembiayaan Umrah ini adalah ijarah, mereka menimbang dari fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan ijarah, fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multi jasa, dan notulen rapat Badan Pelaksana DSN-MUI tanggal 9 Agustus 2006 terkait Multi jasa. Mengenai boleh atau tidaknya mengaplikasikan

produk pembiayaan Umrah ini pada Bank Syariah dinilai boleh. Dia juga menetapkan bahwa sewa-menyewa itu boleh dilangsungkan beberapa tahun, seperti yang diaplikasikan pada Bank Syariah, produk pembiayaan umrah ini berlaku paling lambat lima tahun tergantung kesanggupan nasabah dalam mengangsur biayanya.

## **B. Perburuhan**

Pemikir Islam menempatkan tenaga kerja sebagai factor produksi. Yusuf Qaradhawi adalah pemikir modern yang menempatkan tenaga kerja sebagai factor produksi selain tanah (ata alam/bumi). Tanah adalah seluruh kekayaan alam yang disediakan Allah di muka bumi ini. Sementara kerja bagi Qaradhawi adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kelestariannya agar tercapai keseimbangan. Islam mengakui kepemilikan atas sumber daya alam dan pemanfaatannya baik melalui hasil yang sudah disediakan oleh alam atau melalui proses produksi melalui tenaga manusia. Allah telah menegaskan bahwa manusia bertugas memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Firman-Nya menyatakan: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (QS. Hud : 61) Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bias menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad, *Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 225

Hubungan Majikan dan Pekerja Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, majikan adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar.<sup>39</sup> Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

(QS. Al-Zuhuf (43) : 32) Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja majikan pekerja adalah konsep penyewaan (*ijrah*). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai mustajir (*penyewa*) dan mujir (*pemberi sewa*). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan mujir adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah. Antara mustajir dan mujir terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad *ijrah* ini, mustajir tidak dapat menguasai mujir, karena status mujir adalah mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai

---

<sup>39</sup> Ahmad Hasan, *Nazhariyat al-Ujr fi al-Fiqh al-Islimy*, (Suria, Dr Iqr, 2002), cet. ke-1, h. 34 - 35

maka pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya. 2. Konsep Upah Islam Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajr (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-ujrah (upah).

Konsep upah ini ditemukan dalam surat al-Thalq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۗ ٦ (الطلاق/65:6)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Talaq/65:6).

Upah dapat berbentuk uang, barang yang berharga, atau manfaat. Dalam praktik, ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya. Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Afzalurrahman upah

dapat didefinisikan sebagai “jumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ijarah, selain tiga unsur lainnya; qid (orang yang berakad), ma’qd ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), dan manfaat. Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

Bernilai (*mutaqaawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek; syari dan urfi. Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Zukhruf ayat 32: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al-Zukhruf/43: 32) Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam di antaranya; hak kemerdekaan, yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak, dan

kemerdekaan berbicara; hak pembatasan jam kerja; hak mendapatkan perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial. Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

BAB VII

---

## UTANG PIUTANG (AL-QARDH) DAN AL-HIWALAH (PENGALIHAN UTANG)

---

### A. Utang Piutang (*al-Qardh*)

Pengertian Utang Piutang (*al-Qardh*) Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'ī* yaitu memotong. Di dalam kamus Al-Munawwir *al-qardh* berarti *al-sulfah* yaitu pinjaman. Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertakarrub kepada Allah dan merupakan jenis mu'amalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Landasan Hukum Hutang Piutang (*al-Qardh*) Firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
 ۱۱ (الحديد/57:11)

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Al-Hadid/57:11)

Rukun dan Syarat al-Qardh Adapun yang menjadi rukun qardh adalah:

1. *Muqridh* (yang memberikan pinjaman).
2. *Muqtaridh* (peminjam).
3. Qardh (barang yang dipinjamkan)
4. Ijab qabul

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh adalah:

1. Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal.
2. Qardh harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan/dikonsumsi.
3. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas.

Prinsip-prinsip Dasar Utang Piutang Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh (kamil dan syamil), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain,

kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Secara mendasar, karena sifat dan tujuan utang piutang tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit orientit*). Sebagai contoh, A mengutangkan sejumlah uang atau barang pada B, jika tujuannya didasarkan atas niat tolong menolong, maka A tidak boleh mengharapkan keuntungan apapun dari B. Secara lahiriah, dalam konsep dasar di atas, A yang mengutangkan uangnya itu memberikan sesuatu pada B tanpa meminta imbalan material sedikitpun. Kenyataan terlihat bahwa B sebagai pihak yang berutang tidak diwajibkan secara material membayar lebih ketika mengembalikan uang yang dipinjamkannya pada A, dan bahkan B itu secara leluasa diberi wewenang untuk memanfaatkan uang itu. Karena itulah para ulama' berpendapat bahwa utang piutang itu hukum asalnya *sunnah*. Sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang

ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya.

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Larangan pengambilan manfaat ini telah banyak dikemukakan oleh para pakar fiqh yang salah satunya Wahbah Zuhailly . Larangan pengambilan manfaat dari yang diberi pinjaman ini besumber dari kaedah sabda Rasulullah berikut; Setiap transaksi pinjam meminjam yang mengambil manfaat dari yang diberi pinjaman maka itu masuk kategori riba. Namun apabila pihak yang menerima pinjaman ketika mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menambahkan dengan yang lebih baik yang tidak disertai syarat-syarat tertentu baik sebelum maupun sesudahnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang baik. Pada era modern ini, hal inilah yang sering dipraktikkan dalam bank syari'ah. Dalam bank syari'ah hal ini diterapkan dengan bentuk produk qard al-hasan .

Berdasarkan ayat-ayat tentang utang piutang sebagaimana di atas, maka dalam transaksi utang piutang terdapat illat (alasan) hukum yakni tolong menolong dalam kebaikan dan takwa sehingga dianjurkan atau tolong menolong dalam dosa sehingga perbuatan tersebut dilarang. Bahkan lebih dari itu dapat diketahui apakah utang piutang menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram. Hal ini disebabkan karena illat hukum yang ada menentukan ada tidaknya suatu hukum dalam sebuah peristiwa hukum . Sehubungan illat hukum tersebut, transaksi utang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang

sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan di sini adalah seseorang yang apabila itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja .

Hukum utang piutang bisa juga haram apabila diketahui bahwa dengan berutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang mengutangi atau orang yang berutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diutangnya untuk berbuat maksiat. Dalam kasus demikian, maka utang piutang yang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang amat bervariasi, hukum utang piutang pun amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh dan mubah . Dalam konteks hukum Islam, utang piutang atau pinjam meminjam termasuk dalam kategori fiqh mu'amalah. Dengan demikian prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam utang piutang atau pinjam meminjam ini adalah prinsip-prinsip fiqh mu'amalah. Pengetahuan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah ini penting terutama untuk melakukan kajian terhadap transaksi ekonomi modern saat ini yang lebih cenderung dikerjakan oleh lembaga perbankan.

### **Implementasi Qardh pada Perbankan Syariah**

Apliaksi Qardh dalam perbankan Syariah merupakan pinjaman uang. Pinjaman qardh diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas talangan bagi nasabah yang mengalami *overdraft*. Fasilitas ini biasanya satu paket dengan pembiayaan lain, tujuanya untuk memudahkan nasabah

bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

1. Pembiayaan talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Dalam aplikasi talangan haji terdapat akad qardh wal ijarah produk ini ditawarkan oleh Bank syariah Mandiri. Salah satu Bank yang telah menyediakan sarana talangan haji ini adalah Bank Syari'ah Mandiri sebagai jalan untuk membantu nasabah dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya. Produk pembiayaan ini bertujuan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu dengan membiayai dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah menggunakan akad qardh wal ijarah dengan cara ini calon haji akan lebih muda memperoleh nomor porsi haji. Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah diatur dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Akad qardh diterapkan pada pinjaman nasabah berupa talangan haji sebesar Rp. 22.500.000. hingga mendapatkan porsi haji. Sedangkan akad ijarah digunakan untuk menyewa sistem SISKOHAT(Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah sistem yang tersambung (on line) dengan Bank Penerima Setoran ONH, 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi, 6 Daerah Embarkasi dan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji secara menyeluruh dan terpadu sejak masa pendaftaran, penyelesaian administrasi dokumen serta pada operasional di Embarkasi dan Arab Saudi. Kelebihan dari sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan

kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya “overquota” Di samping itu, SSKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya.

2. Pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada UKM (usaha Kecil Menengah), karena kalau bank menawarkan pembiayaan lain seperti skema jual-beli, Ijarah atau bagi hasil yang sifatnya komersil akan memberatkan nasabah. Aplikasi ini sesuai dengan prinsip qard pinjaman murni (qardul hasan) kepada pengusaha kecil, karena memiliki prinsip tolong menolong.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, karyawan dan lain-lain. Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan karyawan Bank. Karyawan atau pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya dan upaya ini sebagai salah satu peran fungsi motivasi kepada karyawan terhadap bank untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

## **B. Hiwalah**

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intiqal dan al-tahwil artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah; “Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.” : “Yang berarti kata hawalah dengan dibaca fatha huruf ha’ dan dibaca kasrah,

menurut bahasa artinya mengalihkan. Sedangkan menurut syara' ialah memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan.<sup>40</sup> Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian hiwalah menurut bahasa di atas, dapat kita ketahui bahwa hiwalah menurut bahasa itu memindahkan atau mengoperkan jika dilihat dari arti kata *إلتقال* sedangkan jika kata hawalah yang mana huruf ha' nya dibaca fathah dan kasroh maka artinya mengalihkan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pengertian hiwalah jika ditinjau dalam artian bahasa artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah ialah: "Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula."
2. Al-jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah: "Peralihan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain".
3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud hiwalah ialah: Artinya: "Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain."
4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud hiwalah ialah: Artinya: "Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain."

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Qasim Aal-Gazi. *Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), h. 375-376

5. Ibrahim Al-banjuri berpendapat bahwa hiwalah ialah: “Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.”
6. Menurut Taqiyyudin, yang dimaksud dengan hiwalah ialah: “Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”
7. Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah semacam akad (ijab Kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.”

Menurut dua ulama fiqih madzhab Hanafi mengemukakan definisi hiwalah yang berbeda: Menurut Ibnu Abidin mengatakan bahwa hiwalah ialah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (muhil ‘alaih), sedangkan Kamal bin Hummam mengatakan bahwa hiwalah ialah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.<sup>41</sup> Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa Hawalah adalah pengecualian dalam transaksi jual beli, yakni menjual hutang dengan hutang. Hal ini karena manusia sangat membutuhkannya. Hal ini juga merupakan pendapat yang dianggap paling shahih di kalangan Syafi’iyah dan juga salah satu riwayat di kalangan Hanabilah. Dasarnya adalah hadits yang artinya “jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, terimalah” (H.R Bukhori dan Muslim) 2. Dasar Hukum Hiwalah Akad hiwalah diperbolehkan

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 560

berdasarkan sunnah dan ijma' ulama'. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah: Artinya: Rasulullah Bersabda: "menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya pada pihak yang mampu maka terimalah".

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang diawalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad hawalah dengan catatan, hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan bendah. Sedangkan di dalam riwayat Imam At-Thabrani, redaksi haditsnya adalah sebagai berikut: Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, Redaksinya adalah: Adapula yang meriwayatkan dengan redaksi Semua hadits ini maksudnya adalah sama. Jumhur ulama' berpendapat bahwa perintah yang terdapat di dalam hadits di atas (yaitu *fal-yatba'* atau *fal-yahtal*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu tidak wajib hukumnya untuk menerima akad *al-hawalah*.

Namun dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah di dalam hadits tersebut sifatnya adalah wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak al-muhal (juga disebut Al-muhtal) untuk menerima hawalah tersebut. Adapun menurut ijma' maka secara garis besar seluruh ulama' sepakat bahwa al-hawalah adalah boleh. Akad al-hawalah boleh dilakukan terhadap Ad-dain (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap *Al-'Ain*

(harta yang barangnya berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad hawalah sah apabila Al-muhal bihi berupa hutang bukan berupa barang (*Al-'Ain*). Karena akad Al-hawalah mengandung arti an-Naqlu atau At-Tahwil (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya bias dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bias dilakukan terhadap *Al-'Ain* atau barang. Maksudnya An-naqlu atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bias terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad hawalah terhadap barang.<sup>42</sup>

Rukun dan Syarat Hiwalah a. Rukun Hiwalah Menurut Syafi'iyah rukun hiwalah ada empat yaitu sebagai berikut: 1) Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang 2) Muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil 3) Muhal 'Alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah 4) Sighat Hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya, "aku hiwalahkan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan" dan Kabul dari muhtal dengan kata-katanya "aku terimah hiwalah engkau".<sup>43</sup>

Dalam referensi lain yaitu dalam buku Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah menurut mayoritas ulama' malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah rukun hiwalah ada lima yaitu:

1. *Muhil*, (orang yang memindahkan )
2. *Muhal*, (orang yang menerima pindahan)
3. *Muhal Alaih*, (orang yang berhutang kepada muhil)
4. *Muhal bih* (hutang yang dipindahkan)

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.85-86

<sup>43</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 )

5. *Sighah* Adapun menurut ulama' hanafiah rukun hawalah hanya satu yaitu *sighah*.

Syarat Hiwalah Syarat hiwalah itu ada empat, yaitu : 1) Ada kerelaan muhil (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang) 2) Ada persetujuan dari muhal (orang yang member hutang) 3) Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan 4) Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal 'alaih (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya. Dengan hiwalah hutang muhil bebas. b. Jenis dan Bentuk Hiwalah Madzab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua :<sup>44</sup>

1. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haqq pemindahan hak)
2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-dain pemindahan hutang) Sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah hiwalah ada dua yaitu hiwalah yang berbentuk mutlak dan hiwalah yang berbentuk muqayyad.

Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-muqoyyadah pemindahan bersyarat). Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. Sedangkan B juga berhutang kepada C sebesar Rp.500.000,-. B kemudian memindahkan atau menglihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang

---

<sup>44</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 221.

berada pada C kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqoyyad pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. sedangkan pada sisi lain , sekaligus merupakan hiwalah al-dain, karena B mengalihkan kepada A mejadi kewajiban C kepada A.

Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-muthlaqah (pemindahan mutlak). Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian. Hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Kedua bentuk hawalah di atas hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah yaitu : Artinya: Barang siapa yang (haknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhal 'alaih) maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut. hiwalah yang berbentuk mutlaq memiliki beberapa perbedaan hal seperti berikut:

1. Apabila hawalah adalah berbentuk mutlaq dan pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka pihak muhal hanya menagih pihak muhal 'alaih untuk membayar tanggungan hutang yang ada di dalam akad hiwalah saja (yaitu, tanggungan hutang pihak muhil kepada pihak muhal).
2. Apabila hiwalah yang ada berbentuk muqayyad namun kemudian ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil seperti jika

tanggung hutang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak muhil kepada pihak muhal 'alaih dan barang yang dijual tersebut ternyata mustahaq (ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si muhil yang menjualnya) maka hiwalah tersebut batal. Karena ketika didalam hawalah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tanggungan hutang pihak muhal 'alaih kepada pihak muhil, maka hutang tersebut sudah terikat dengan akad hiwalah tersebut, namun ketika ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka sudah tentu akad hiwalah tersebut batal dan tidak ada. Namun apabila akad hawalah tersebut adalah berbentuk *mjutlaq*, dan ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka akad hawalah tersebut tetap sah dan tidak batal.

3. Apabila akad hawalah berbentuk *muqayyad* kemudian pihak muhil meninggal dunia sebelum pihak muhal 'alaih membayarkan hutang yang ada kepada pihak muhal padahal pihak muhil memiliki beberapa tanggungan hutang yang lain selain tanggungan hutang kepada pihak muhal, sementara pihak muhil sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak muhal 'alaih, maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf pihak muhal statusnya tidak lebih berhak daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta muhil yang berupa hutang yang berada dalam tanggungan muhal 'alaih tersebut. Sebenarnya dalam hiwalah pada umumnya berupa uang bukan barang. Namun jika yang diperlakukan hutang piutang adalah barang maka dalam pengembaliannya harus sama persis.

Dilihat dari jenis objeknya hiwalah dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Hiwalah Al Haqq* (pemindahan hak/anak piutang) adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang.

Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya. Hawalah Haq merupakan bandingan hawalah terhadap hutang yang terjadi adalah perubahan dan pergantian individu al-madiin (pihak yang berhutang) bagi pihak al-dayn (yang berpiutang) atau dengan kata lain mengganti al-madiin (yaitu muhil) dengan al-madiin yang lain (yaitu al-muhal 'alaih). Di dalam hawalah terdapat hutang, pihak al-muhal adalah pihak yang berhutang (al-madiin). Karena ia meng-ihalah-kan kepada pihak lain yaitu al-muhal 'alaih untuk membayar tanggungan hutangnya.

Hawalah terhadap hutang hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Hawalah haq hukumnya juga boleh berdasarkan kesepakatan keempat madzab, tidak hanya menurut selain ulama Hanafiyah saja seperti yang telah dipahami oleh sebagian pakar syari'at dan hukum, karena hawalah yang berbentuk muqoyyat yang di syari'atkan, menuurt ulama Hanafiyah mencakup hiwalatul haq. Karena di dalam hiwalah yang berbentuk muqoyyat, seseorang (maksudnya *muhil*) disamping sebagai al-madiin (pihak yang berhutang) kepada seseorang yaitu al-muhal, ia juga sebagai al-dayn (yang berpiutang) kepada orang lain yaitu al-muhal 'alaih. Lalu ia mengadakan akad hawalah agar pihak yang berpiutang kepadanya, yaitu al-muhal mengambil pembayaran hutangnya dari pihak yang berhutang

kepada pihak al-muhil yaitu pihak muhal 'alaih. Ini adalah hiwalatul haq dan pada waktu yang sama juga merupakan bentuk hawalah terhadap hutang.

Adapun selain ulama Hanafiyah yang memperbolehkan hawalatul haq, maka sandarannya adalah kemutlakan diberbolehkannya hawalah oleh syari'at, baik apakah setelah itu hawalah tersebut dalam bentuk penjualan atau penukaran hutang dibayar dengan hutang atau tidak. Karena mereka berbeda pendapat seputar masalah menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain pihak yang berhutang. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan hal tersebut dengan beberapa syarat seperti 'iwad (sesuatu yang menjadi pengganti atau penukar) harus diterima atau dipastikan di majlis jual beli yang dilakukan, hutang yang dijual bukan berbentuk makanan, sesuatu yang dijadikan harga pembayaran harus tidak sejenis hutang yang dijual, penjualan hutang tersebut tidak boleh pada pihak yang bersengketa dengan pihak yang berhutang agar dalam transaksi tersebut tidak mengandung sesuatu yang menyusahkan pihak al-madiin.

Menurut mereka hiwalatul haq bukanlah termasuk bentuk penjualan hutang dengan hutang. Sementara itu ulama Hanabila tidak memperbolehkan menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain al-madiin. Kesimpulannya adalah bahwa hiwalah menurut fuqoha bukan merupakan bentuk jua beli, akan tetapi merupakan sebuah akad tersendiri yang berbeda dengan akad jual beli dalam hal syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan menghibahkan hutang kepada selain al-madiin,

maka menurut mereka di dalam akad ini Nampak terlihat akad hiwalatul haq dalam bentuknya yang sempurna dan jelas akan tetapi harus dengan terpenuhinya syarat-syarat hibah seperti adanya ijin untuk melakukan al-qobdhu (serah terima sesuatu yang dihibahkan) dan syarat-syarat jual beli hutang.

2. Hawalah Dayn.

Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hawakah haq. Pada hakekatnya hawalah dayn sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan di depan. Beban Muhil Setelah Hiwalah Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka hiwalah tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama' jumhur. Muhammad syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa manfaat hiwalah di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.

Menurut madzab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi pada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang meng-hiwalah-kan hutang kepada orang lain, kemudian

muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Abu Hanifah, Syarih. Dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (muhal) dapat kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya. Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak, berdasarkan hadis Nabi Muammad SAW yang artinya : Artinya: "Orang yang mampu membayar hutang haram melalaikan hutang, maka jika salah seorang kamu memindahkan hutangnya maka hendaklah diterima pemindahan hutang itu, asalkan orang yang menerima pemindahan sanggup memmbayarnya" (HR. Ahmad dan Haihaqi) Sedang dalam buku Ensiklopedia Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika hawalah telah sah, muhil (orang yang memindahkan) terbebas dari tanggungan hutangnya kepada muhal (orang yang menerima pindahan) dan tidak ada hak bagi muhal untuk mengembalikan tanggungan kepada muhil meskipun hak itu sulit diselesaikan karena muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) menunda-nunda, jatuh pailit, atau meninggal dunia. Malikiyah berpendapat bahwa muhil (orang yang memindahkan) tidak terbebas dari tanggungan. Muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan hawalah kepada muhil jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) jatuh pailit dan ia (muhal) tidak mengetahuinya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Miftahul Khairi,dkk, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), h. 218.

Abu Hanifah berpendapat bahwa muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan hawalah kepada muhil (orang yang memindahkan) jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) meninggal dunia dalam kondisi pailit atau ia menyangkal hutangnya dengan bersumpah dihadapan hakim. Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan, jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) mendapat pembatasan untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit. Pendapat lain mengatakan jika hawalah dilakukan dengan kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) sedang muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) orang yang mampu dan au membayar, muhal tidak boleh menarik kembali transaksi hawalah terhadap muhil karena muhil telah terbebas dari tanggungan ketika hawalah terjadi dan hutang telah dipindahkan darinya. Jika hawalah dilakukan tanpa kerelaan muhal, sementara muhal'alaih orang yang jatuh pailit atau meninggal dunia, muhal boleh menuntut kembali haknya kepada muhil karena muhal tidak dapat menunaikan kewajibannya. Di samping itu, muhal juga tidak wajib menerima hawalah kepada orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena dapat merugikan.

Unsur Kerelaan Dalam Hiwalah Kerelaan Muhal Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan muhal adalah hal yang wajib dalam hawalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda: bisa mudah, sulit,

cepat dan tertunda-tunda. Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal'alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas. Yang jelas alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal untuk menerima hawalah adalah karena muhal'alaih kondisinya berbeda-beda: ada yang mudah membayar, ada yang sulit, ada yang cepat membayar, dan ada yang menunda-nunda pembayaran.

Dengan demikian, jika muhal'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hawalah. Namun jika muhal'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hawalah. Dengan demikian juga didasarkan kepada hadits di atas b. Kerelaan Muhal'alaih Mayoritas ulama' malikiyyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal'alaih. Ini berdasarkan hadits: Artinya: "jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang banyak, ikutilah (terimalah)" (Riwayat: Bukhori dan Muslim).

Disamping itu hak ada pada muhil (orang yang memindahkan) dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiyyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang falid Pendapat yang falid adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih berdasarkan hadits di atas. Disamping itu muhal'alaih akan membayar

hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya (muhil atau muhal). 5 Akibat Hukum Jika akad hiwalah telah terjadi, maka akibatnya :<sup>46</sup>

1. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian para ulama madzab Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
2. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
3. Madzab Hanafi yang membenarkan terjadi hiwalah al-muthlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

Berakhirnya Akad Hiwalah Akad hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.

---

<sup>46</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), h .224-225.

4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.

Dalam refrensi lain dijelaskan bahwa akad hawalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan, dan muhal memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada muhil. Menurut hanafiyah, ketika muhal'alaih mengalami kebangkrutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih kepada muhil. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah ketika akad hawalah telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali pada muhil. Jika muhal'alaih mengalami kebangkrutan dan muhal tidak diberitahu oleh muhil, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap muhil. Karena, ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsure gharar (ketidak pastian).

### **Implementasi Akad Hiwalah pada Perbankan Syariah**

1. Pemindahan hak menuntut utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain dimana pihak lain secara kebetulan memiliki utang kepada yang berutang.
2. Produk Perbankan Syariah Pemindahan penagihan dan pemindahan utang sekaligus. Perbankan Syariah memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melunasi hutangnya. penjualan utang dengan utang artinya pemindahan utang dari pihak kesatu kepada pihak yang lainnya karena pihak lain memiliki utang kepada yang berutang dengan nilai yang sama.

## BAB VIII

---

## SYIRKAH DAN MUDHARABAH

---

### A. Syirkah

Pengertian Syirkah Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il mādhi), yasyraku (fi'il mudhâri'), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau temannya.<sup>47</sup> Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti campur.<sup>48</sup> Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, dibaca syirkah lebih fasih (afshah). Adapun syirkah secara hukum syara' adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Hukum dan Macam Syirkah Syirkah hukumnya jâ'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah

---

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Grafindo, 1997), h. 715

<sup>48</sup> Moh. Rifa'i dkk, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 209

dengan cara ber-syirkah dan Nabi saw. membenarkannya. Nabi saw. Hadits Nabi Muhammad: Artinya: Allah SWT. Berfirman, "aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

Berdasarkan kajian terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

1. *Syirkah man.*

Syirkah man adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang. Hal demikian hukumnya boleh.<sup>49</sup>

2. *syirkah inân.*

syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mâl*). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma Sahabat. Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, syirkah ini sah dengan syarat modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lain.

---

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: HASYIMI Press, 2011) h. 266

Adapun kalau modal mereka sama tetapi salah seorang diantara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak laba, maka syirkah menjadi batal. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, syirkah demikian adalah syah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta lebih banyak. Syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).

3. *syirkah 'abdan*.

*Syirkah 'abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*) yang hasilnya mereka bagi sama rata. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). Hukumnya adalah sah menurut Mazhab Maliki dengan syarat mereka harus berserikat dalam satu pekerjaan dan disatu tempat. Menurut Mazhab Hanafi boleh saja meskipun pekerjaan berbeda pekerjaan dan tempatnya. Mazhab Hambali membolehkan

dalam segala hal. Adapun pendapat Madzhab Syafi'i: Syirkah abdan adalah batal.

4. *syirkah wujûh.*

Syirkah wajah adalah berserikat dua orang terke-muka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang ditangguhkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah syah. Dengan syarat tidak ada modal, dan salah seorang diantara mereka mengatakan kepada yang lain “kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang kita dalam suatu tanggungan bersama.

5. *syirkah mufâwadhal.*

Menurut pendapat Mazhab Hanafi I ialah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama perkongsian menjadi tidak sah. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang diantara mereka menjadi milik mereka berdua, dan setiap hal yang dijaminan oleh salah seorang diantara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain.

Madzhab Maliki berpendapat: dalam syirkah muafadhah boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungan dibagi meneurut perbandingan persentase masing-masing modal yang ditanam. Masing-masing menjadi penjamin terhadap yang lain, tetapi tidak dalam masalah rampasan. Tidak ada perbedaan antara modal yang ditanam baik berupa barang maupun uang. Juga tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta yang dimiliki atau sebagiannya saja untuk usaha,

serta sama saja antara harta mereka apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.

Menurut pendapat Hanafi Syirkah hukumnya tetap sah meskipun harta masing-masing perkongsian berada di tangannya dan tidak dikumpulkan. Adapun pendapat madzha Syafi'i dan Hambali bahwa syirkah demikian tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i: dan tidak ada perkongsian muafadhah (hukumnya batal). 3. Rukun Syirkah Adapun Rukun syirkah, yaitu :

1. Ada sighotnya (lafadz akad)
2. Ada orang yang berserikat
3. Ada pokok pekejaannya

### **Implementasi Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah**

Dalam menerapkan syirkah Perbankan Syariah menerapkan *syirkah* yang mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbariyyah* adalah syirkah terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah syirkah yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyariat. Perbankan Syariah menerapkan *syirkah al-uqud* karena dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan

untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya mudharabah. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Perbankan Syariah menerapkan akad Syirkah/syirkah karena syirkah menerapkan kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## B. Mudharabah

Pengertian Mudharabah Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian antara dua belah pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas usaha. Sedangkan dalam ilmu Fiqih Mudharabah didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.

Dasar Hukum Mudharabah Firman Allah SWT: Artinya :dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Q.S. Al-Muzzamil : 20)

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ حُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهُ لِأَخْرُوقَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاقِرَ عُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المزمل/73: 20)

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) se-golongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Muzzammil/ 73:20).

Yang menjadi argument dari al muzzamil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Firman Allah SWT, artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah”  
(Q.S. Al-Jumuah: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰ (الجمعة/62: 10)

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al-Jumu'ah/62:10)

Firman Allah SWT: Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. (Al-Baqarah: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ۝ ۱۹۸ (البقرة/2: 198)

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Al-Baqarah/2:198).

Hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-ayrat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani). Hadits Nabi

Muhammad SAW: Artinya: Dari shalih bin shuhaib ra. Bahwa rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat tiga keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)<sup>50</sup>

Ijma diantara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Qiyas Mudharabah diqiyaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Jenis-jenis Mudharabah Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah.*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah.*

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi

---

<sup>50</sup> Muhammad Syafi’l Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 95

dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Syarat-syarat Mudharabah Adapun syarat-syarat *mudharabah*, yaitu;

1. Syarat Aqidani. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, namun dalam hal ini mudharabah diperbolehkan bagi orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi dinegara Islam. Adapun ulama malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba.
2. Syarat Modal Adapun syarat-syarat modal, yaitu: - Modal harus berupa uang atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*). Modal arus jelas dan memiliki ukuran, Modal tidak berupa hutang, Modal harus diberikan kepada pengusaha.
3. Syarat-Syarat Laba Adapun syarat-syarat Laba, yaitu: Laba harus memiliki ukuran, Laba harus berupa bagian yang umum

Ketentuan-Ketentuan Dalam Mudharabah Adapun ketentuan-ketentuan dalam mudharabah, yaitu:

1. Modal mudharabah harus berupa mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha setelah selesai ijab sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Pembagian keuntungan tidak sah jika hanya dilakukan sebelah pihak.

3. Dasar dari pembiayaan mudharabah adalah modal berasal dari pihak pemodal sedang kerja dilakukan oleh pihak pengusaha.
4. Jika dalam usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. sedangkan pihak pengusaha menanggung kerugian berupa tidak mendapatkannya hasil jerih payah selama usaha itu berjalan.
5. *Mudharabah* dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai.
6. Usaha yang dijalankan harus halal.
7. Mudharabah harus dilakukan oleh dua pihak dan disahkan oleh hokum yang berlaku.
8. Dilarang mencampur adukan harta mudharabah dengan harta pribadi atau harta lainnya.
9. Perjanjian mudharabah selesai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau meninggalnya salah satu pihak.
10. Jika terjadi pembatalan maka modal dan untung harus dikembalikan kepada pemodal, dan pengusaha berhak menuntut upah atas usaha yang sudah dijalankan
11. Jika terjadi suatu kerusakan maka kerusakan tersebut dapat diganti dari keuntungan yang sudah ada Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni dengan menggunakan lafadz mudharabah, muqaridah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu:

1. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
2. Modal (*ma'qudalaih*)

3. *Sighat* (ijab dan qabul) Sedangkan ulama salafiyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang akad.

Hikmah Disyariatkan *Mudharabah* Islam mensyariatkan kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya, dan disana ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahibul Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), dimana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk kemaslahatan serta menolak kerusakan 7 Berakhirnya Usaha *Mudharabah* Berakhirnya suatu usaha *mudharabah* dapat terjadi apa bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Debitur telah membayar lunas atas modal yang diterimanya.
2. Pembatalan perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak debitur.
3. Musnahnya objek pembiayaan.
4. Terjadinya kerugian total yang dialami oleh kreditur sehingga menyebabkan tidak sanggupnya mengembalikan modal dari debitur.
5. Kreditur mengakhiri pembiayaan apabila usahanya mengalami kerugian terus menerus.

### **Implementasi Akad *Mudharabah* pada perbankan Syariah**

Implementasi *mudharabah* di perbankan syariah dibagi menjadi dua bagian: penggalangan dana dan pembayaran dana.

Penggalangan dana ialah dibayarkannya uang dana dari nasabah kepada bank, sedangkan pembayaran dana adalah ditariknya uang dana bank oleh nasabah. Pada saat pengerahan mudharabah di implementasikan dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan kegiatan menyimpan dana oleh nasabah yang akan dikelola bank dengan tujuan mendapatkan laba dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan atau kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana. Penyaluran dana yang dimaksud ialah bentuk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bank memberikan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*terusty financing*), sedangkan nasabah menyiapkan proyek atau usaha secara lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan maupun kerugian yang dialami nasabah ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai kesepakatan bersama.

BAB IX

---

## MUSAQAH, MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

---

### A. **Musaqah**

Pengertian *Musaqah* Secara etimologi, mudaqah (diambil dari asal kata saqiyyun(yang punya arti penyiraman tanaman. Secara terminologi. Artinya: "Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya akan dibagi di antara keduanya". Artinya: "Mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya yang baru atau yang telah ada untuk mereka berdua"

Syarat dan Rukun Musaqah Adapu Syarat-syarat *Musaqah*:

1. Ahli di dalam akad
2. Menjelaskan bagian penggarap
3. Membebaskan pemilik dari pohon
4. Hasil dari pohon dibagi antara orang yang melangsungkan akad
5. Sampai batas akhir

Adapun Rukun Musaqah :

1. Dua orang yang akad, disyaratkan harus baligh dan berakal.
2. Obyek musaqah. (semua kebun dan pohon yang berbuah). Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan
3. Pekerjaan. Pekerjaan hendaknya ditentukan masanya, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih. Minimal kira menurut kebiasaan dalam masa itu pohon sudah berbuah
4. Buah, hasil dari kebun hendaknya ditentukan bagian masing-masing, misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.
5. Sighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas dan samaran, disyaratkan dengan lafadzkan bagi yang mampu berbicara, agar akad menjadi lazim.

### **Implementasi Akad Musaqah**

bahwa bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “bagi dua” dengan persentase 50:50. Pembagian hasil panen cengkeh menggunakan ukuran timbangan dari bekas kaleng susu atau disebut dalam bahasa setempat “cupa”.

Bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh sejatinya mengantarkan buruh petik cengkeh kepada kemaslahatan (kesejahteraan) terutama terpenuhinya kebutuhan dharuriyyah (primer) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## B. Muzara'ah

Pengertian *muzara'ah* Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. “*Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya”<sup>51</sup>. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut: “Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”. Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

---

<sup>51</sup> Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Disalin dari kitab: *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

Sementara *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi muzara'ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

Dasar Hukum *Muzara'ah* Hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (Hadits Riwayat Muslim) Hadits Nabi Muhammad SAW, artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari) Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah itu dibolehkan.

Rukun dan syarat muzara'ah Menurut Hanafiah rukun muzara'ah ialah "akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam". Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam muzara'ah:

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek al-muzaraah
4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Berakhirnya Muzara'ah Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, yaitu:

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
2. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
3. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

### **Implementasi Akad Muzaraah pada perbankan Syariah**

Apabila praktik muzara'ah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.

3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

### C. Mukhabarah

Pengertian *Mukhabarah* Dalam bahasa Indonesia arti dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah pertanian. Menurut Taqiyudin yang mengungkap pendapat Al-Qadhi Abu Thayib, *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai satu pengertian. Walaupun mempunyai satu pengertian tetapi kedua istilah tersebut mempunyai dua arti yang pertama *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). *Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi dan al-Nawawi. Sedangkan menurut istilah definisi para ulama yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Zaziri pun berbeda Secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama, menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Sedangkan Imam Syafi'I mendefinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah 2 atau lebih dikenal dengan istilah al-Mukhabarah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah

(orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Seperti yang telah disebutkan bahwa munculnya pengertian muzara'ah dan mukhabarah dengan ta'rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara'ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi'i berdasar dhahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif muzara'ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi. Mukhabarah ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara muzara'ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Jika muzara'ah benih tanaman berasal dari pemilik tanah, maka dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap (petani).

Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, gandum, kacang, dll. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama muzara'ah. Setelah di ketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik

tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.

Rukun Dan Syarat Mukhabarah Adapun Rukun Mukhabarah Menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya adalah:

1. Pemilik tanah
2. Petani/Penggarap;
3. Obyek mukhabarah
4. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Ada beberapa syarat dalam mukhabarah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
4. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Dasar hukum Mukhabarah Adapun dasar hukum dari Mukhabarah adalah sebagai berikut: Hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya: "Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian" (H.R. Bukhari). Hadits nabi Muhammad SAW: Artinya: "Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun

kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

### **Implementasi akad mukhabarah**

Pelaksanaan Kerjasama dalam menggarap sawah diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam Perjanjian itu salah satu poinnya adalah bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian masing-masing antara pemilik lahan dengan penggarap yakni dengan cara dibagi dua dari seluruh hasil panen. Akan tetapi kenyataannya penggarap memberitahukan hasil panennya berapa banyak jumlah melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut. Berdasarkan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa kesepakatan mengenai pelaksanaan akad mukhabarah belum sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut, dimana penggarap tidak memberikan hasil panen, karena besarnya biaya dibandingkan hasil diperolehnya.

## BAB X

---

## SALAM DAN ISTISNA

---

### A. Salam

Pengertian Salam Secara bahasa, salam adalah al-i'tha' dan at-tasliif Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha yang barang belibelimenjadi umumnya secara disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.<sup>52</sup>

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di

---

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 26.

kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>53</sup> Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai’ Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang.<sup>54</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.<sup>55</sup>

Dasar Hukum Salam Landasan syariah transaksi bai’ as-Salam terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Al-Quran “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utangpiutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam.<sup>56</sup> Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai’ as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan

---

<sup>53</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 90.

<sup>54</sup> Ibrahim bin Fatih bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 21.

<sup>55</sup> M. Fahin Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Nigeria: The Islamic Foundation, 1995), h. 32

<sup>56</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Al-fiqh*, (Beirut: Darul fikri, 2004), h. 244.

oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut.<sup>57</sup>

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."<sup>58</sup>

Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering - dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari). Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal ini. Jawabnya. 'Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga. (Bukhari). Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa

---

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta, 2006), h. 131

<sup>58</sup> Abu al-Walid M Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2004) h. 162

akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

Rukun As-Salam Pelaksanaan bai' as-Salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

1. Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
4. Muslan fiuh adalah barang yang dijual belikan.
5. Shigat adalah ijab dan qabul.

Syarat As-Salam Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam. pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.
4. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya

diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.

### **Implementasi akad Salam**

Prinsip dasar akad salam adalah pembeli (bank syariah) memesan barang pada penjual (petani) sekalian menyerahkan pembayaran pemesanan itu di muka. Penjual menerima dua manfaat dari pembelian barang, yaitu aliran modal untuk dijadikan modal kerja dan jaminan hasil produksinya diserap pasar. Kemudian, penjual mempergunakan modal yang diterima sebagai modal kerja untuk memproduksi barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Transaksi pembiayaan berakad salam dinyatakan berakhir saat penjual menyerahkan barangnya ke pembeli. Petani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas membutuhkan dana yang tidak terlalu besar karena hanya untuk membiayai pembelian bibit, pupuk, honor buruh tani, biaya pasca panen, serta biaya pemasaran. Penggunaan buruh tani untuk penataan lahan pertanian, pemupukan, penyiangan, hingga produksi saat panen. Pembeli langsung mendatangi lahan pertanian petani dan mereka sendiri yang mememanennya sehingga biaya panen ditanggung pembeli. Selama ini modal yang dibutuhkan petani masih bisa ditutupi dari dana sendiri karena kebutuhan nominalnya relatif masih terjangkau. Namun demikian, petani akan menerima dengan tangan terbuka bila ada lembaga keuangan membiayai biaya produksi yang harus ditanggung petani kacang tanah dan ubi kayu.

## B. Istisna

Pengertian Istisna Al-Istisna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai' as-salam juga berlaku pada bai' al-istishna'. Menurut Hanafi, bai' al-istishna' termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna', pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyutujui kontrak istishna' atas dasar istishan.<sup>59</sup> Tujuan istishna' umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

Dasar Hukum Istisna Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara sayr'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Al-Quran Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

<sup>59</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 114

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
(البقرة/2:275)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

As-Sunnah Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim) Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan. Al-Ijma' Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk

melarangnya. Kaidah Fiqhiyah Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah: Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

Rukun Dan Syarat Istisna Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat akad istishna': Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'*. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lainlain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna'. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Objek Istishna' Barang yang diadakan atau disebut dengan *al-mahal* adalah rukun yang kedua dalam akad ini.

Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.<sup>60</sup>Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
2. Penyerahannya dilakukan kemudian.
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
4. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

*Shighah* (ijab qabul) Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan,

---

<sup>60</sup> Al Mabsuth oleh As Sarakhsi jilid 12 halaman 138; Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7 halaman 115

bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Berakhirnya akad *istishna* Kontrak *istishna* bias berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak,
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
3. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

### **Implementasi Akad *Istishna'***

Mekanisme operasional akad *istishna'* dalam produk KPR iB di BSI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Secara umum Implementasi akad *istishna'* dalam produk KPR iB di BSI telah sesuai dengan perspektif hukum Ekonomi Islam dalam hal : Konsep tentang akad *istishna'* yang diterapkan di BSI, Prosedur dan persyaratan-persyaratan untuk nasabah, Penerapan prinsip 5C analysis yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy sebagai acuan dalam prosedur pengajuan permohonan pembiayaan, dan Penerapan manajemen 4P yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai acuan pelaksanaan dalam kegiatan transaksi.

Akan tetapi ada aspek tertentu dalam Implementasi akad istisna' dalam pembiayaan KPR iB di BSI yang peneliti anggap tidak sesuai dengan prespektif hukum Ekonomi Islam yaitu dalam hal: ketidak terdapatnya hak khiyar untuk nasabah yang merasa barang pesanannya tidak sesuai dengan keinginan, hal ini dilandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang istisna', yang menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad". Serta Adanya pembebanan biaya kontrak yang seutuhnya di bebaskan kepada nasabah, hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena pada dasarnya biaya kontrak harus ditanggung oleh semua pihak yang melakukan kontrak bukan pada nasabah seutuhnya, hal ini merupakan kegiatan dzalim yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

BAB XI

---

## RAHN (GADAI) DAN WADHIAH

---

### A. Gadai

Pengertian Gadai (al-Rahn) Secara etimologi, gadai (al-rah) yaitu pemejaraan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi al-rah yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Menjadikan sesuatu sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Dasar Hukum Gadai (ar-Rahn) Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah swt. berikut: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang" (QS. Al-Baqarah: 283).

Rukun Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. Lafadz ( ijab dan qabul )
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

### **Implementasi Akad Rahn**

Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

### **B. Wadiah**

Pengertian Wadiah Secara *etimologi wadi'ah* (berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (*wada'a - yada'u - wad'aan*) juga berarti membiarkan atau me-

ninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

Secara terminologi wadi'ah menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ulama fiqh: Ulama Hanafiyah: "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)" Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama) "Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu." Secara harfiah, Al wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan "Akad wadi'ah" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Landasan Hukum Wadi'ah Ulama fiqh sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah di dalam al-Quran surah an-Nisa : 58

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ (النساء/4:58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa'/4:58).

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT. Dalam ayat lain disebutkan (al-Baqarah: 283).

﴿٢٨٣﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ  
بَعْضُكُمْ بِغَضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣  
(البقرة/2:283)

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283).

Hadist: “Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi’ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah 3. Rukun dan Syarat Wadi’ah Rukun Wadi’ah Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada mawaddi’, waddi’, dan wadi’ah. Mawaddi’ dan waddi’ mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara wadi’ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tantangan secara nyata.<sup>61</sup>

Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafi mengatakan bahwa rukun wadi’ah hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi’ah ada tiga yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Barang titipan
3. Sighah, ijab dan qabul Syarat :
  - a. Orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:
    - 1) Baligh
    - 2) Berakal

---

<sup>61</sup> Umer chapra, *system moneter islam* ( gema insani, Jakarta ; 2000) h 200

- 3) Kemauan sendiri, tidak dipaksa dalam mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.
- 4) Barang titipan Syarat syarat benda yang dititipkan
  - a. Benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadiah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiah.<sup>62</sup>
  - b. Syafi'iah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.
  - c. Sighah (akad). Syarat sighah yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

---

<sup>62</sup> Ibnu Abidin, *hasyisah radd al-mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992) h. 328

Macam-macam Wadi'ah:

1. *Wadi'ah yad-amanah* Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi dhamaan Ulama fiqh sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah: "orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi." (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni) Dalam riwayat lain dikatakan: "tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat." (HR. DaruQuthni"). Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.
2. *Wadi'ah yad-dhamanah* Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya.
3. Hukum Menerima *Wadi'ah*, Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Mubah, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum mubah (boleh) jika seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat namun si pentitip yakin dan tetap mempercayai

bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah. · Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu. · Wajib, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya. Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya boleh jadi kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya.<sup>63</sup>

### **Implementasi Akad Wadiah**

Implementasi akad wadi'ah pada bank syariah dapat dibagimenjadi dua jenis, pertama, *wadi'ah yad al-amanah*. Kedua, *wadi'ah yad al-damanah*. Pada awalnya, akad wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah dan kemudian berkembang menjadi yad al-damanah. Akad wadi'ah yad al-dhamanah ini pada akhirnya banyak dipergunakan dalam produk-produk perbankan.

---

<sup>63</sup> Sulaiman rasjid , *fiqh islam* (Bandung, Sinar Baru, 1994) h330

## BAB XII

---

**WASIAT**

---

**A. Pengertian Wasiat**

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Untuk dapat memahami konsep wasiat dalam Islam secara menyeluruh, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian wasiat, baik secara etimologis maupun terminologis berdasarkan pendapat para ulama disertai dengan landasan argumentasi mereka.

Menurut Mahmashani dalam Kitab al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah, definisi tersebut mencakup tiga hal pokok, yaitu :

1. Wasiat merupakan pemindahan hak milik berupa harta yang meliputi benda (hak milkiyyah) dan jasa (*hak al intifa`*).
2. Pemindahan harta wasiat tersebut berlaku setelah wafat. Hal inilah yang kemudian membedakan wasiat dengan hibah, dimana hibah berlaku ketika pemberinya masih hidup.
3. Wasiat semata-mata dilakukan untuk kebaikan, artinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal ini pula yang membedakan dengan jual beli, hadiah, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Apabila dicermati, beberapa definisi wasiat yang dikemukakan di atas terlihat memiliki persamaan, yaitu:

1. wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain,
2. wasiat itu berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, di samping itu, dari definisi di atas terdapat juga beberapa perbedaan seperti ulama Malikiyyah lebih cenderung menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan (*tabaru`*).

Definisi wasiat dalam rumusan ulama Syafi'iyah hampir sama dengan definisi ulama Hanafiyyah namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si pewasiat. Ulama Hanabilah juga tidak mengungkapkan bahwa wasiat

adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain. AlSayyid al-Sabiq menggunakan kata hibah, tetapi yang dimaksudkannya adalah hibah yang berlaku setelah wafatnya si pemberi hibah. Sekalipun tidak mengungkapkan kalimat tanpa imbalan, namun dengan kata hibah sudah dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemberian tanpa imbalan. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pengungkapan kata “pewaris” dalam definisi ini, menurut penulis, kurang tepat karena wasiat tidak persis sama dengan warisan, semestinya diganti dengan “pewasiat”. Dalam KUH Perdata, wasiat sering disebut dengan istilah testament. Namun demikian, ada perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dengan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.

## B. Dasar Hukum Wasiat

Menurut para ulama, hukum pelaksanaan wasiat telah diatur dalam al Qur`an, al Sunnah, dan Ijma`.

1. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Wasiat Dalam al Qur`an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam Q.S. al Baqarah (2) ayat : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠  
(البقرة/2: 180)

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua

orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah/2:180)

Ketentuan mengenai wasiat ini juga diatur dalam Q.S. al Maidah (5) ayat 106 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥  
(المائدة/5: 5)

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Al-Ma'idah/5:5).

2. Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wasiat Dalil hukum disyariatkannya wasiat juga diatur dalam beberapa hadits, di antaranya Artinya : Dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Tidak ada

seorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis." (H.R. Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al Turmuziy, al Nasa'i, dan al Darimiy). Artinya : Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada`, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (H.R. al Turmuziy dan Abu Dawud). Artinya : Dari `Amir ibn Sa`ad dari ayahnya, ia pernah berkata, "Rasulullah SAW pernah pada waktu haji Wada` mengunjungi saya waktu saya sakit yang bakal membawa mati saya, lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sudah sampai pada diri saya sakit seperti yang telah engkau lihat sendiri sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang bakal mewarisi saya kecuali anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta saya ini?" Beliau bersabda : "Tidak". Saya bertanya lagi, "Saya sedekahkan setengahnya ?" Beliau bersabda : "Tidak, sepertiga dan sepertiga itu banyak". Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain." (H.R. Muslim)

3. Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada ijma` para ulama. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dan hadits di atas yang mengedepankan urgensi pelaksanaan

wasiat, tidak hanya bagi orang yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan. Dengan demikian, di samping sebagai sedekah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wasiat juga menjadi salah satu cara pemerataan harta peninggalan bagi mereka yang tidak mendapatkan hak waris sedangkan mereka adalah kerabat dekat.

### **C. Rukun dan Syarat Wasiat**

Berkenaan dengan rukun dan syarat wasiat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini agaknya disebabkan oleh cara pandang mereka dalam menentukan apakah wasiat merupakan tindakan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak tanpa keterlibatan pihak yang menerima atau bersifat sebaliknya. Hal ini antara lain terlihat dari pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu yaitu ijab (pernyataan menyerahkan) wasiat dari pewasiat, sedangkan qabul (pernyataan menerima) tidak termasuk ke dalam rukun wasiat, melainkan merupakan bagian dari syarat wasiat.

Argumentasi yang digunakan oleh para ulama Hanafiyah ini didasarkan pada anggapan bahwa wasiat adalah aqad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat sedangkan bagi pihak penerima wasiat, aqad tersebut tidak bersifat mengikat. Dalam hal ini mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu, qabul tidak diperlukan sebagaimana yang berlaku dalam hak waris. Namun qabul tetap menjadi salah satu syarat dalam wasiat. Hal senada juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al*

*Sunnah*. Berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah, jumur ulama menyatakan bahwa rukun wasiat terbagi empat, yaitu

1. orang yang berwasiat),
2. orang yang menerima wasiat),
3. objek wasiat), dan
4. redaksi) wasiat.

Selanjutnya, berdasarkan rukun wasiat yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama fiqh kemudian menetapkan syarat-syarat wasiat, yaitu orang yang berwasiat. <sup>1</sup> Dalam merumuskan syarat orang yang berwasiat para ulama ada yang membaginya menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat Sah orang yang berwasiat adalah

1. Orang yang berwasiat

Merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau *al tabarru`* (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang tersebut haruslah seorang mukallaf (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang berakal. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang gila, dungu, dan orang pingsan karena ucapan mereka tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang mempunyai kekuatan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, para ulama juga sepakat tentang adanya syarat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang merdeka. Oleh karena itu, tidak dipandang sah, wasiat yang dilakukan oleh budak karena wasiat merupakan perbuatan *tabarru`* sedangkan budak tidak tergolong kepada ahl al *tabarru`* (orang yang biasa berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) sebab budak tidak memiliki apapun.

Namun, dalam hal adanya syarat baligh bagi orang yang berwasiat, maka para ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena baligh memiliki kaitan yang cukup erat dengan kepemilikan dan keabsahan mentasarufkan (mempergunakan) harta yang dimiliki. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, baligh merupakan salah satu syarat sahnya wasiat. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak tersebut telah mumayyiz maupun belum mumayyiz, walaupun anak yang mumayyiz tersebut diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena wasiat merupakan *aqad tabarru`* (pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan). Sebaliknya, ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa wasiat boleh dilakukan oleh anak mumayyiz yaitu anak yang berumur 10 tahun.

Pendapat ini didasarkan pada riwayat `Umar ibn al Khaththab yang memperbolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham. Selanjutnya ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wasiat orang yang berada di bawah pengampuan disebabkan permasalahan harta, seperti orang yang mubazir terhadap harta atau orang bodoh adalah sah karena keadaan diri mereka yang kurang sempurna. Namun, wasiat orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan karena pailit, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, dalam kondisi yang demikian, wasiat dilakukannya tidak sah kecuali apabila disetujui oleh orang yang memberinya utang.

Sebaliknya, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya tetap sah karena wasiat tersebut baru bisa ditunaikan apabila utang-utang orang yang berwasiat tersebut

dilunasi terlebih dahulu. Dalam hal wasiat yang dilakukan oleh orang kafir, maka para ulama sepakat menganggapnya sah, walaupun orang yang berwasiat tersebut adalah kafir harbi karena beragama Islam tidak menjadi syarat sah wasiat.

2. Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

Syarat Wajib orang yang berwasiat adalah bahwa dia tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan ulama fiqh karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat itu telah dibayarkan. Dengan demikian, apabila utang orang yang berwasiat tersebut meliputi seluruh harta yang ia tinggalkan, maka wasiat yang ia buat tidak ada gunanya karena hartanya habis untuk membayar utang.

orang yang menerima wasiat Pada dasarnya, ulama fiqh menetapkan syarat bahwa wasiat ditujukan untuk kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan atau untuk pribadi tertentu. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga atau pribadi penerima wasiat tersebut adalah:

- a. Benar-benar ada
- b. Identitasnya jelas/diketahui
- c. Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik
- d. Penerima wasiat bukan kafir harbi yang memusuhi Islam
- e. Penerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pewasiat.

Berkenaan dengan hal ini, ulama dari kalangan Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan dalam pengertian ini adalah pembunuhan secara langsung, baik secara sengaja ataupun tidak. Namun, apabila pembunuhan tersebut terjadi tidak secara langsung, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan wasiat.

Bukan ahli waris pemberi wasiat Dalam pelaksanaan wasiat, fuqaha` juga memberikan syarat bahwa orang yang menerima wasiat bukanlah salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Artinya : "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang berhak atas haknya, karena itu maka tidak boleh lagi berwasiat untuk orang yang akan menerima wasiat." (H.R. al Turmudzi)

Wasiat tidak ditujukan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk maksiat seperti berwasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan tempat yang digunakan untuk melakukan maksiat. Wasiat seperti ini menurut ulama Hanafiyah dianggap batal. Pada dasarnya, objek wasiat mencakup dua bentuk, yaitu benda dan manfaat. Terkait dengan hal ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa objek wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Objek wasiat merupakan sesuatu yang bernilai harta dalam syara` karena wasiat merupakan aqad kepemilikan, sedangkan sesuatu yang tidak bernilai harta, tidak dapat dimiliki. Dalam hal ini, objek wasiat yang bernilai harta bisa saja berbentuk mata uang, barang tetap dan bergerak, pohon-pohon, barang-barang yang dapat diperdagangkan, binatang, pakai-

an dan sebagainya, hutang yang menjadi tanggungan, hak-hak yang berkaitan dengan harta, dan manfaat.

2. Objek wasiat merupakan sesuatu yang *mutaqawwim* (bernilai harta menurut ketentuan syara'). Dengan demikian, tidak sah berwasiat dengan harta yang *ghair mutaqawwim* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i), seperti *khamar*, babi, anjing, dan lain-lain karena harta yang demikian dianggap tidak ada manfaatnya dalam pandangan Islam. Namun, terkait dengan hal ini, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, mewasiatkan harta yang *ghair mutaqawwim*, seperti anjing yang terlatih dan binatang yang dapat digunakan untuk berburu dibolehkan karena adanya manfaat.
3. Objek wasiat tersebut jelas merupakan milik pewasiat ketika wasiat diucapkan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan benda milik orang lain.
4. Objek yang diwasiatkan tidak ditujukan untuk perbuatan maksiat atau yang diharamkan secara syar'i.
5. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, apabila pewasiat mempunyai ahli waris karena menurut kesepakatan ulama, dalam kondisi yang demikian, maka wajib mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Namun, apabila ahli waris mengizinkan wasiat dengan jumlah lebih dari sepertiga harta, maka hal itu dibolehkan.

Perkataan wasiat Perkataan wasiat mencakup *ijab dan qabul*. Berkenaan dengan hal ini, ulama *fiqh* menetapkan bahwa *ijab dan qabul* yang dipergunakan dalam wasiat harus jelas. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang

adanya qabul dari penerima wasiat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena wasiat merupakan pemindahan hak dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap tidak perlu adanya qabul. Di samping itu, dalil-dalil yang ada, baik dari al Qur`an maupun hadits sama sekali tidak menyinggung tentang orang yang akan menerima wasiat. Terkait dengan hal ini, Imam al Syafi`i lebih condong pada pendapat bahwa qabul dari pihak penerima wasiat tidak perlu ada. Beliau mengiaskan wasiat dengan waris, bahkan beliau menyatakan bahwa qabul dari pihak penerima wasiat bukan merupakan syarat sahnya wasiat. Sebaliknya, Imam Malik menetapkan adanya qabul dalam wasiat karena beliau mengiaskan wasiat dengan hibah dan perikatan yang lain. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, qabul dianggap tidak ada, apabila dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia alasannya karena pewasiat dapat saja mencabut wasiatnya kapan saja ia menghendaki.

Jumhur ulama menetapkan bahwa keberadaan qabul tidak menjadi suatu keharusan, apabila wasiat itu ditujukan untuk kepentingan umum yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, seperti masjid dan anak-anak yatim. Akan tetapi, apabila orang yang akan menerima wasiat itu sudah jelas atau tertentu, maka diperlukan qabul dari orang yang menerima wasiat atau wakilnya setelah pewasiat meninggal dunia, kecuali bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Untuk bayi ini, wasiat sah tanpa ijab dan qabul yang dipergunakan untuk mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang bisa dipahami.

Selain itu, keberadaan dua orang saksi juga diperlukan agar tidak terjadi manipulasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan

surat al Baqarah ayat yang menegaskan perlunya ada kesaksian dalam mu`amalah. Dalam hal ini, wasiat termasuk dalam bentuk mu`amalah. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan secara lisan, maka mutlak diperlukan adanya saksi. Adapun wasiat yang melalui isyarat yang dipahami, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat tersebut bisu dan tidak bisa tulis baca. Namun, sebaliknya, jika orang yang berwasiat mampu tulis baca, maka wasiat melalui isyarat tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi`i, wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami, sekalipun orang yang berwasiat itu mampu untuk berbicara dan tulis baca.

## BAB XII

---

## HADIAH DAN WAKAF

---

### A. Hadiah

Pengertian Hadiah Menurut istilah syar'i, maka hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Dan di sana ada sisi keumuman dan kekhususan di kalangan para ulama antara hibah, pemberian dan shadaqah. Dan poros definisi di antara tiga perkara ini adalah niat, maka shadaqah diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam rangka mencari wajah Allah Ta'ala. Sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang fakir dan orang kaya, dan diniatkan untuk meraih rasa cinta dan membalas budi atas hadiah yang diberikan. Dan terkadang pemberian hadiah itu juga bertujuan untuk mencari wajah Allah. Adapun hibah dan athiyah, tidak ada di antara keduanya perbedaan dan terkadang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberikan hibah atau athiyah saja dikarenakan suatu keistimewaan atau sebab tertentu dari sebab-sebab yang ada.

Hukum Hadiah Hadiah telah di syariatkan penerimaannya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadist dari Abu Hurairah,

bahwa nabi telah bersabda: “sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya.” (HR. Al-Bukhari) Dan diriwayatkan imam Ath-Thabrani dari Hadist Ummu Hakim Al-Khuza’iyah, dia berkata : wahai rasulullah apakah engkau tidak menyukai penolakan terhadap kelembutan ?” beliau menjawab :”betapa buruknya yang demikian itu, sekiranya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, pasti aku akan menerimanya”. Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat disana larangan syar’I terkadang di sunatkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta. terkadang disyariatkan apabila dia termasuk di dalam bab membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya. dan terkadang juga menjadi haram dan perantara menuju perkara yang haram dan ia merupakan hadiah yang berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok dan yang sehubungan dengannya.

Hukum Menerima Hadiah Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya ataukah disunatkan saja, dan pendapat yang kuat bahwasannya orang yang diberikan hadiah yang mubah dan tidak ada penghalang syar’i yang mengharuskan menolaknya, maka wajib menerimanya di karenakan dalil-dalil berikut ini :

1. Rasulullah SAW bersabda: “penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan jangan menganiaya kaum muslimin”.
2. Di dalam ash-shahih (al-bukhari dan muslim). Dari Umar ra beliau berkata: rasulullah SAW memberiku sebuah bingkis-

an, lalu aku katakan “berikan ia kepada orang yang lebih fakir dariku” maka beliau menjawab, “ambillah, apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini, sedangkan engkau tidak tamak dan tidak pula memintanya, maka ambillah dan simpan untuk dirimu, jikalau engkau menghendaknya, maka makanlah, dan bila engkau tidak menginginkannya, bershadaqahlah dengannya.”

3. Salim bin abdillah berkata :“oleh karena itu abdullah tidak pernah meminta kepada orang lain sedikitpun dan tidak pula menolak bingkisan yang di berikan kepadanya sedikitpun”. (shahih At Targhib 836)

Dan didalam sebuah riwayat, Umar ra berkata “ketahuilah demi dzat yang jiwaku ditangan-nya!saya tidak akan meminta kepada orang lain sedikitpun dan tidaklah aku diberikan suatu pemberian yang tidak aku minta melainkan aku mengambilnya,” (shahih At Targhib 836) Rasulullah SAW tidaklah menolak hadiah kecuali dikarenakan oleh sebab yang syar’i.oleh karena adanya dalil-dalil ini maka wajib menerima hadiah apabila tidak dijumpai larangan syar’i.

Demikian pula diantara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadist Abu Hurairrah ra, beliau berkata bahwa rasulullah SAW pernah bersabda :“barang siapa yang Allah datangkan kepadanya sesuatu dari harta ini, tana dia memintanya, maka hendaklah menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang allah kirimkan kepadanya.” (Shahih At-Targhib 839).

Hukum Menolak Hadiah Setelah jelas bagi kita wajibnya menerima hadiah, maka tidak boleh menolaknya kecuali dikarenakan udzur syar’i. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kita untuk menolak hadiah dengan sabda beliau,

“Jangan kalian menolak hadiah.” Dan terkadang, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menolak hadiah dikarenakan satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Di antaranya:

1. Di dalam Ash Shahihain dari hadits Ash Sha’bu bin Jutsamah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya beliau memberi hadiah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berupa seekor keledai liar, lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menolaknya. Maka tatkala beliau melihat ada sesuatu di raut wajah Ash Sha’bu, beliau berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya kami tidak menolaknya, hanya saja kami dalam keadaan sedang berihram.” (HR. Al Bukhari [2573], Muslim [1193]) Ibnu Hajar berkata, “Di dalam hadits ini ada dalil bahwasanya tidak boleh menerima hadiah dan tidak halalnya hadiah.”
2. Dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, “Ummu Hafid, bibinya Ibnu Abbas pernah memberikan hadiah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berupa tepung aqith, minyak samin dan daging dhab (sejenis biawak). Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam makan tepung aqith dan minyak samin, namun meninggalkan daging dhab dikarenakan merasa jijik.” (HR. Al Bukhari [2575], dan Muslim hal. 1544) Dan dalam hadits ini ada beberapa faidah:
  1. Bolehnya menerima hadiah dari para wanita apabila aman dari fitnah.
  2. Bolehnya menolak hadiah dikarenakan suatu sebab.
  3. Seseorang yang memberi hadiah tidak boleh merasa sedih apabila hadiahnya ditolak, dan hendaknya dia memberi udzur bagi orang yang menolaknya. Atau tidak boleh merasa berduka, selama alasannya jelas.

Dan di dalam Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, saya tidak akan menerima hadiah dari seorang pun setelah hari ini kecuali dia seorang Muhajir Quraisy, atau seorang Anshar, atau seorang dari suku Daus atau seorang dari suku Tsaqif.” (HR. Abu Dawud, At Tirmidzi, Shahih Adabul Mufrad [464], Ash Shahihah [1684]) Dan telah lewat di antara kita hadits Ash Sha’bu bin Jutsamah bahwasanya dia memberikan hadiah kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* berupa seekor keledai liar, sedangkan beliau dalam keadaan ihram, maka beliau menolaknya dikarenakan tidak boleh seorang yang ihram untuk berburu ketika dia beribadah. Begitu juga apabila yang memberi hadiah tersebut menganggap hadiahnya sebagai hutang bagimu dan kamu tidak menginginkan untuk menanggung hutang tersebut, baik secara syar’i maupun secara kebiasaan, maka boleh bagimu untuk menahan diri dari mengambilnya disertai dengan meminta udzur. Dan demikian pula bila sang pemberi hadiah tersebut adalah seorang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya dan menceritakannya, maka tidak boleh diterima hadiah

Macam-macam Hadiah yang Tidak Boleh Ditolak Telah lewat bersama kita dalil-dalil secara umum yang menunjukkan tidak bolehnya menolak hadiah. Akan tetapi telah datang dalil-dalil khusus yang menunjukkan tidak bolehnya menolak sebagian hadiah disebabkan zat hadiah tersebut. Di antaranya:

1. Sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam, “Tiga perkara yang tidak boleh ditolak: bantal-bantal, minyak wangi, dan susu.” (HR. At Tirmidzi dari Umar, dan terdapat di dalam Shahihul Jami’ [3046] dan Ash Shahihah [619] dan Shahih At Tirmidzi [2241]) Ath Thibi rahimahullah berkata, “Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menginginkan bahwasanya tamu itu

dimuliakan dengan memberikan bantal, minyak wangi, dan susu. Dan itu merupakan hadiah yang sedikit jumlahnya, maka tidak sepatutnyalah ditolak.” (Tuhfatul Ahwadzi [8/61], hadits no. 2942) Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa ditawari raihan, maka jangan menolaknya, sebab raihan itu mudah dibawa lagi harum baunya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Musnad Abu Ya’la, Shahihul Jami’ [6268]) Ibnu Atsir berkata di dalam An Nihayah, “Ar Raihan adalah setiap tumbuhan yang harum baunya yang termasuk dari jenis wewangian.”

2. Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi.”

## B. Wakaf

Pengertian Wakaf Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah ( terkembalikan ), *al-tahbis* (tertahan ), *al-tabsil* (tertawan), dan *al-man’u* (mencegah). Kata waqaf sendiri berasal dari kata kerja yaitu *waqafa* (fi’il madhi), *yaqifu* (fi’il mudhari’), *waqfan* (isim mashdar) yang berarti berhenti atau berdiri dan menahan.<sup>64</sup> Waqaf pada lughat adalah menahan atau mengekang harta, seperti saya mewaqafkan harta binatang ternak saya ini, dan pada syarah disisi abu hanifah adalah penetapan atau menahan harta atas kepemilikan si waqif itu, dan sedangkan yang diambil itu manfaatnya.<sup>65</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>64</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwaqapan Tanah di Indonesia*. (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 1989), h. 23

<sup>65</sup> Syaikh Al-Islamu Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani. *Fathu Al-Qadir*. (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi’ah, 1995), h. 189-190

istilah syara' yang dimaksud dengan wakaf sebagai yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Muhammad al-Syarbini al-kitab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waqaf ialah: Artinya : Penahana harta yang mungkin untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (pengelolaan) dalam penjagaannya atas musyrif (pengelola) yang dibolehkan adanya"
2. Iman Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab kifayatul alAkhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah: Artinya : Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun menurut ulama mazhat tentang pengertian wakaf, yaitu:<sup>67</sup>

1. Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif,

---

<sup>66</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf; Izarah dan Syirkah*. (Bandung: PT. Al Ma'rifat, 1987), h. 5

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)*, h. 2-3

bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Mazhab Maliki Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna

prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf' alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf' alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) Pasal 215 ayat (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau



Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq ‘Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.

Rukun dan Syarat Wakaf Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa: “Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.” Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat.

Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warga itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode pergeseran kepada

masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam. Adapun syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:<sup>68</sup>

1. Wakif (orang yang mewakafkan).
2. Mauquf (barang yang diwakafkan).
3. Mauquf 'Alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf).
4. Shigat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

#### Syarat-syarat Wakif

1. Merdeka.
2. Berakal sehat.
3. Dewasa.
4. Tidak di bawah pengampunan.'

#### Syarat- Syarat Mauquf :

1. Benda tersebut harus mempunyai nilai.
2. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
4. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

#### Syarat Mauquf 'Alaih.

1. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mwngikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
2. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

---

<sup>68</sup> Faishal Haq, Drs dan A. Saiful Anam, Drs. H, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h, 17-29

Syarat Shighat. - Shighat harus munjazah (terjadi seketika).

1. Shighat tidak diikuti syarat bathil. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
2. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Sahnya wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
2. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
3. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara.
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1. Ada orang yang berwakaf (wakif)
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf

5. Peruntukkan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Macam-macam Wakaf Adapun macam-macam wakaf, yaitu:

1. Wakaf Ahli

wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si pemberi wakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (*wakaf ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut: Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

2. *Wakaf Khairi*

*Wakaf khairi* adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini

seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf mesjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan

amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

Tujuan dan Fungsi Wakaf Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.

Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui infak, sedekah, wasiat, hibah, dan wakaf. Firman Allah SWT dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19, artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang

lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia, Firman Allah SWT dalam surat Al-Tiin ayat 4-6:

أَقْدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ (التين/95):

(6-4

“ 4. sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, 5. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, 6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.” (At-Tin/95:4-6)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 2 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III tentang Hukum Perwakafan) pasal 216 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelas-

kan pada pasal 4, bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf ditambahkan dalam pasal 22, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi; sarana dan kegiatan ibadah sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Sedangkan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima oleh seseorang dan difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, agar fungsi wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, maka objek wakaf hendaknya didayagunakan dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaannya. Untuk itu diperlukan nazhir yang profesional dibidangnya dengan mengedepankan prinsip dan ajaran Islam. Dengan adanya nazhir yang profesioanal tersebut diharapkan objek wakaf yang masih banyak terbengkalai serta belum optimal pemanfaatannya dapat lebih produktif, sehingga dapat

memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa serta dapat mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa yang dapat timbul di kemudian hari. Hukum Menolak Hadiah, Macam-Macam Hadiah, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-macam Wakaf, dan Tujuan dan Fungsi Wakaf.

BAB XV

---

## DISTRIBUSI DALAM EKONOMI

---

### A. Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam

Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam diantaranya: dalam sistem ekonomi kapitalis, persoalan ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa; manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas. Kemudian ada usaha untuk meningkatkan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam persoalan ekonomi adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Sehingga dibutuhkan perhatian yang besar terhadap upaya perbaikan distribusi, dengan tidak mengabaikan aspek produksi dan pertumbuhan.

1. Ekonomi Islam yang memiliki sifat *Rahmatan Lil Alamin* tercermin pada filosofi dasarnya. Filosofi Pembangunan dalam Ekonomi Islam.
2. *Tauhid Uluhiyah*: keyakinan terhadap keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya

3. Tauhid Rububiyah: Keyakinan bahwa penentu rezeki dan keberhasilan adalah Allah
4. Khilafah: *khalifatullah fil ard, agent of development* di muka bumi
5. *Tazkiyah*: penyucian/ *purification*
6. Al Falah: sukses dalam Islam Secara luas, tujuan hidup individu adalah falah yang berarti kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Falah akan dapat terwujud bila kebutuhan hidup manusia sudah terpenuhi secara seimbang/ masalah. Masalah adalah keadaan dimana materi dan non materi mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. As-Shatibi mengungkapkan bahwa masalah terdiri dari lima unsur yaitu Agama (*dien*), Jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*) dan material (*wealth*).

Sementara, Tujuan sistem ekonomi Islam adalah perwujudan efisiensi dan keadilan dalam alokasi serta pendistribusian sumber daya dengan kekuatan pasar dan kebebasan individu. Ekonomi Islam memberikan peran besar pada Negara untuk mengelola kekuatan pasar dan kebebasan individu tersebut dan melayani kepentingan sosial serta melakukan aktivitas pengawasan. Sistem ekonomi, mencakup tiga aktivitas yaitu: Kepemilikan atas barang dan kekayaan. Hal ini diatur dalam Al Qur'an, Qs. An Nur 24:33 dan Qs. Al Hadid. 57:7 • Qs. An. Nur. 24:33.

Menurut Izzan dan Tanjung dasar ekonomi Islam ada tiga yaitu:

1. Mengakui adanya kepemilikan individu dan umum

2. Kebebasan ekonomi bersyarat yaitu: ketentuan hukum Islam, terutama halal dan haram; komitmen terhadap zakat, tanggung jawab pada keluarga; infak fisabilillah dan sedekah fukaha; tidak menyerahkan harta pada orang bodoh, gila dan lemah; hak untuk berserikat dengan mitra dan tetangga; tidak boleh mengelola harta yang akan merugikan banyak pihak
3. At Takaful Al-Ijtima'i (bersama-sama dalam menanggung resiko).

Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam seluruh aktivitas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:

1. Allah sebagai penentu benar dan salah. Seperti dalam Qs. al-Maidah : 87-88 dan Qs. an-Nahl : 116
2. Prinsip penggunaan. Refensinya ada dalam Qs. alBaqarah : 168; Qs. an-Nahl : 114; Qs. al-A'raaf : 31; Qs. alMaidah : 87 dan Qs.al-A'raaf : 32
3. Prinsip pertengahan. Terdapat dalam Qs. al-Baqarah : 143 dan Qs. al-Furqaan : 67
4. Kebebasan Ekonomi. Hal ini berarti bahwa seorang individu diberi kebebasan Allah mencari harta, menikmati dan membelanjakannya dengan kehendaknya
5. Prinsip Keadilan.

Pada tataran produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tidak seorang pun akan dieksploitasi dan tidak ada kecurangan. Pada tataran distribusi, keadilan berarti terjaminnya distribusi kekayaan yang adil diantara manusia. Ini menuntut sumber ekonomi harus merata pada masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi dan setiap orang harus

dicukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, lebih detil prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kerja (*resource utilization*)
2. Kompensasi
3. Efisiensi
4. Profesionalisme
5. Kecukupan
6. Pemerataan kesempatan
7. Kebebasan
8. Kerjasama
9. Persaingan
10. Keseimbangan
11. Solidaritas

Pembangunan dalam konsep Islam memang sangat lengkap. Islam mengatur seluruh kegiatan khalifah didunia untuk bekal diakhirat. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, Islam menerangkan ada beberapa faktor determinan dalam pembangunan. Faktor determinan dalam pembangunan konsep Islam tersebut adalah:

1. *Investibles resources*: Indonesia sumber nya dari domestic dan pinjaman luar negeri. Potensi dana domestiknya berasal dari saving potensial; *mobilization and use investible resources (moral incentives dan economic incentives); allocation and utilization of saving growth*
2. *Human Resources*
3. *Technologically change*

Ketiga faktor ini merupakan faktor yang jika dikelola dengan baik akan mendorong tumbuhnya pembangunan ekonomi. Faktor ini merupakan faktor yang digunakan untuk

melakukan produksi karenanya sangat penting mengatur distribusi faktor-faktor ini agar tercipta keseimbangan dalam ekonomi dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.

## **B. Konsep dan Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Dalam mencapai falah sebagai salah satu filosofi dalam ekonomi Islam, diperlukan kreatifitas manusia untuk mampu menggali potensi yang ada di bumi. Terdapat banyak sekali hambatan dalam menggali dan memanfaatkan potensi ini. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia dan konflik antara tujuan hidup. Dalam ilmu ekonomi Islam, mencakup tiga aspek dasar yaitu:

1. Konsumsi yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah
2. Produksi, Bagaimana komoditas dihasilkan
3. Distribusi. Siapa yang berhak, dan bagaimana cara masyarakat mendapatkannya.

Sebelum membahas mengenai konsep dan prinsip dalam distribusi Islam, perlu untuk mengetahui nilai-nilai dasar yang tercermin dalam Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam:

1. *Adl*.

Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari Tauhid. Prinsip *Adl* sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Nilai-nilai keadilan diantaranya: persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat (berada di tengah-tengah) dan proporsional Qs. Al Maidah 5:8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

- bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2. Khilafah, Tanggung jawab sebagai utusan Allah untuk memakmurkan bumi.
  3. Takaful, mewujudkan hubungan baik melalui konsep penjaminan oleh masyarakat Dalam membicarakan distribusi, dimulai dari konsep distribusi dalam konvensional yang telah ditentang oleh banyak pemikir.

Asumsi yang selama ini menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma menurut kapitalisme Adam Smith, yaitu

1. kebutuhan manusia tidak terbatas
2. sumber ekonomi relative terbatas berupa maksimalisasi kepuasan pribadi
3. kompetisi sempurna
4. informasi sempurna

Kritik terhadap konsep ini sudah sangat banyak, diantaranya oleh Amartya Sen pendukung aliran pemikiran ekonomi kritis sosial ekonomi. Menurut Sen, menjauhkan ekonomi dan etika menyebabkan kesejahteraan dan melemahkan landasan keterkaitan antara deskriptif dan prediktif ekonomi. Ilmu ekonomi secara imperative mengenal keadilan (*justice and fairness*), peduli dengan persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), mengedepankan kemanusiaan (*humanity*), mengemban nilai agama (*religious values*). Secara etika mengenal dan menghormati kepentingan bersama seperti *social welfare*, *public needs*, *public interest*, *solidarity*, menghormati kepentingan individu seperti kebebasan (*liberty*), kebahagiaan (*happiness*), *pursuit of happiness*, kejujuran, *compassion*, *goodness*, *altruism*.

Kerusakan distribusi dalam sistem ekonomi dikarenakan nilai materi yang menghalangi perkembangan jiwa dalam memenuhi kebutuhan rohani.

Ekonomi Islam memiliki prinsip menyeimbangkan nilai materi dan spiritual dalam kehidupan sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam Al Qur'an, dijelaskan bagaimana menyeimbangkan nilai materi dan spiritual ini, diantaranya:

1. Surat Al An'am ayat 104 :

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ  
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ١٠٤ (الانعام/6:104)

“Sungguh, telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Siapa yang melihat (bukti-bukti itu), 256) maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri dan siapa yang buta (tidak melihat bukti-bukti itu), maka (akibat buruknya) bagi dirinya sendiri, sedangkan aku (Nabi Muhammad) bukanlah pengawas(-mu).” (Al-An'am/6:104).

2. Surat An Nisaa' ayat 126 :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
مُحِيطًا ١٢٦ (النساء/4:126)

“Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Meliputi segala sesuatu.” (An-Nisa'/4:126)

3. Ali Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ

مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠ (آل عمران/3: 180)

“Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.: (Ali 'Imran/ 3:180)

4. Surat Al Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩ (البقرة/2: 29)

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:29).

5. Surat An-Nuur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَوْهَمُ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَبِيتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَا لَّا تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٣ (النور/24: 33)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (An-Nur/24:33).

Tujuan kebijakan distribusi dalam Islam, antara lain:

1. menjamin tersedianya kebutuhan dasar masyarakat
  2. menjamin keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan
  3. mengeliminasi kesenjangan ekstrim antar kelompok masyarakat terutama masyarakat marginal
- Distribusi dalam Islam didasarkan pada dua nilai kemanusiaan yakni nilai kebebasan dan nilai keadilan (*distributive justice*).

Makna dari Prinsip keadilan adalah tidak membiarkan kaum lemah menderita. Justru mereka harus dibantu dan dibimbing agar menjadi manusia kuat dan mandiri. Sistem distribusi secara umum pada dasarnya terbagi dua, yakni distribusi pendapatan *distribution of income* yaitu harga jasa produksi, yang mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari suatu proses produksi bagi setiap usaha, baik dalam bentuk uang ataupun nilai) hasilnya didistribusikan kepada komponen-

komponen produksi yang mempunyai andil di dalamnya, di antaranya komponen ongkos (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai proyek, laba (*profit*), bunga (*interest*) sebagai imbalan dari uang modal bagi pemodal dan komponen upah (*wage*) bagi para pekerja/buruh dan distribusi kekayaan (*distribution of wealth*).

Distribusi kekayaan tidak boleh menumpuk pada satu golongan masyarakat saja. Pemerataan distribusi ini dengan pengaturan melalui kewajiban berzakat, memberi dengan ikhlas, melalui wasiat dan sebagainya. Dalam ekonomi konvensional, teori distribusi yang paling terkenal adalah neo Keynesian yang memiliki anggapan bahwa masalah distribusi adalah alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi ditentukan oleh besarnya partisipasi mereka dalam produksi. Neo Keynesian terfokus pada tiga konsep distribusi pendapatan yaitu: distribusi fungsional, distribusi fungsional yang diperluas dan distribusi personal yang terintegrasi pada proporsi kepemilikan faktor produksi. Jadi, teori distribusi konvensional hanya terfokus pada pola distribusi dari faktor produksi dan tidak menyelesaikan masalah pada konsep distribusi secara umum yaitu keadilan distribusi.

Kapitalisme memberi kebebasan pada kepemilikan khusus dan pemindahan kekayaan dengan cara waris dan hibah namun tidak mengaturnya. Sosialis menilai unsur produksi hanyalah pekerjaan dan mengabaikan kepemilikan khusus unsur produksi lainnya, dengan prinsip bahwa setiap individu sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuannya. Sementara, tahapan distribusi dalam ekonomi konvensional adalah distribusi pasca produksi dan redistribusi. Hal ini berbeda dalam ekonomi Islam, dimana pendekatan kebijakan distribusi terdiri atas tiga tahapan yaitu:

1. Distribusi pra-produksi, terkait dengan perencanaan kegiatan ekonomi mikro dan makro.
2. Distribusi pasca produksi, terkait dengan distribusi fungsional. Peran dan kontribusi pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa
3. *Redistribusi*, dalam konsep Islam bukan hanya sekedar *transfer payment* atau *government to people* transfer tapi ada parameter lain seperti: *positive measure* (zakat dan waris); *voluntary measure* (infaq, sedekah dan wakaf) serta *prohibitive measure* (larangan riba dan kezaliman ekonomi) Distribusi dalam Islam dilakukan melalui transfer, yang terbagi dalam beberapa kategori:
  - a. *Compulsory transfer*: zakat, ushr, zakat fitri
  - b. *Recommended transfer*: kewajiban member bantuan kepada orang yang kekurangan.
  - c. Distribusi warisan Sistem ekonomi Islam telah mengatur distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat Muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif.

Hal ini tercermin dalam Qs. al-Hasyr : 7. Teori distribusi kekayaan dalam Islam berdasarkan pada Allah pemilik segala yang ada di bumi dan dilangit, penjaga dan pemelihara makhluk dan produsen kekayaan yang sebenarnya. Tercermin dalam Qs. al-Waqiah : 63-65 dan Qs. al-Waqiah : 68-72. Dalam melihat konsep distribusi harta kekayaan, terdapat perbedaan antara sistem kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem kapitalis, konsep distribusi harta lebih mengandalkan pada mekanisme pasar. Berbeda dengan kapitalis, sistem ekonomi sosialis dilakukan oleh negara secara mutlak. Sistem ekonomi Islam, konsep distribusi selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar, juga mengandalkan mekanisme non-

ekonomi, di mana ketika dianggap tidak mampu dengan menggunakan mekanisme ekonomi, maka ditempuh mekanisme non-ekonomi.

Ekonomi Islam, memiliki konsep distribusi menyeluruh dalam ajaran Islam sehingga menciptakan keadilan distribusi serta mewujudkan kesejahteraan. Konsep distribusi Islam diawali dengan prinsip distribusi, kebijakan distribusi, institusi dan instrument distribusi yang saling berkaitan satu sama lain. Tujuan secara menyeluruh distribusi dalam ekonomi Islam adalah:

1. Tujuan Dakwah Dakwah pada Islam. Seperti hak muallaf dalam zakat, sistem distribusi dalam ghanimah dan fa'i. Terdapat dalam Qs. Al-Baqarah 265
2. Tujuan Pendidikan Terdapat dalam Qs. At-Taubah:103
3. Tujuan Sosial Ada banyak tujuan sosial dalam distribusi yaitu: prinsip kepedulian dengan yang membutuhkan; cinta dan kasih sayang sesama muslim; mengikis sebab kebencian karena ketimpangan dan keadilan distribusi mencakup distribusi sumber kekayaan, distribusi pemasukan antara unsur produksi, distribusi dalam kelompok masyarakat.
4. Tujuan Ekonomi Tujuan ekonomi diantaranya: pengembangan harta dan pembersihan, juga uangnya akan diinvestasikan; memberdayakan SDM yang menganggur dengan kebutuhannya tentang harta; merealisasikan kesejahteraan ekonomi dengan meningkatnya konsumsi dan penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi Distribusi dalam ekonomi Islam dengan konvensional berbeda dari sisi tujuan, asas ideology, moral dan sosial. Distribusi dalam ekonomi Islam mencakup kepemilikan unsur produksi dan sumber kekayaan. Islam mengizinkan kepemilikan umum dan khusus yang

sudah lengkap kaidah hukumnya termasuk hukum waris, hibah dan wasiat.

Menyebutkan, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi melalui proses ekonomi (Mekanisme Pasar) dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Hal ini tercermin dalam Al Qur'an (Qs.al-Nisa' [4]: 29),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩ (النساء/4:29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Berikutnya Distribusi sosial kemasyarakatan (Mekanisme Non Pasar) tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Islam memastikan distribusi ini melalui zakat, infak dan sadaqah. Instrumen lainnya adalah warisan sehingga tidak terpusat pada satu orang melainkan dibagi sesuai dengan aturan bagi ahli waris.

Teori ekonomi mengenai distribusi adalah teori yang menetapkan harga jasa produksi. Sehingga harus ditemukan

nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai etik mengenai kepemilikan faktor-faktor produksi tersebut. Prinsip dasar dalam proses distribusi Islam merujuk pada Qs. al-hasyr:7, yaitu

1. Larangan riba dan gharar Riba akan membuat masalah yang berhubungan dengan distribusi pendapatan banker dan masyarakat, nasabah selain itu riba akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara pemilik dana yang tidak bekerja dengan pekerja
2. Keadilan dalam distribusi Menurut Quraish Shihab, definisi adil:
  - a. Sama. Dalam Qs. an-Nisa:3, 58, 129; Qs. Asy-syura:15; Qs. al\_maidah:8; Qs. an-Nahl:76,90; Qs. al-Hujurat:9
  - b. Seimbang. Dalam Qs. al-Maidah:95; Qs. al-Infithar:7
  - c. Perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, member pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Ini menghindarkan kezaliman. Qs. alan'am:152
  - d. Yang dinisbahkan kepada Allah. Memelihara kewajaran dan berlanjutnya eksistensi. Qs. Ali Imran:18.
3. Konsep kepemilikan Islam mengakui kepemilikan individu dengan memperoleh melalui cara halal sehingga ini akan memotivasi untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya dan bumi. Terdapat dalam Qs. Adz Dzariyaat:19
4. Larangan menupuk harta Beberapa prinsip dalam Distribusi Islam:
  - a. Menghindarkan kesombongan, suratAl baqarah ayat 271 yang artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan

Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- b. Prinsip keadilan dalam Al Qur'an dijelaskan pada Q.S. an-Nahl: 90; al A'raf: 159; al Syu'ara: 181-183; al-Hasyr: 7; an-nahl: 71; al-Zuhkruf: 32. Juga dalam Hadist nabi Saw, beliau memerintahkan seorang laki-laki bersedekah pendapatan antara pemilik dana yang tidak bekerja dengan pekerja. Keadilan dalam distribusi Menurut Quraish Shihab, definisi adil:
  - Sama. Dalam Qs. an-Nisa: 3, 58, 129; Qs. Asy-syura: 15; Qs. Al-maidah: 8; Qs. an-Nahl: 76, 90; Qs. al-Hujurat: 9
  - Seimbang. Dalam Qs. al-Maidah: 95; Qs. al-Infithar:7
  - Perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Ini menghindarkan kezaliman. Qs. alan'am: 152
  - Yang dinisbahkan kepada Allah. Memelihara kewajaran dan berlanjutnya eksistensi. Qs. Ali Imran: 18
- c. Konsep kepemilikan Islam mengakui kepemilikan individu dengan memperoleh melalui cara halal sehingga ini akan memotivasi untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya dan bumi. Terdapat dalam Qs. Adz Dzariyaat:19
- d. Larangan menupuk harta Beberapa prinsip dalam Distribusi Islam:
  - 1) Menghindarkan kesombongan, suratAl baqarah ayat 271 yang artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- 2) Prinsip keadilan dalam Al Qur'an dijelaskan pada Q.S. an Nahl: 90; al A'raf: 159; al Syu'ara: 181-183; al-Hasyr: 7; an-nahl: 71; al-Zuhkruf: 32. Juga dalam hadist nabi Saw, beliau memerintahkan seorang laki-laki bersedekah.

### C. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam

Islam berusaha memerangi kefakiran, sehingga akan mengembalikan fitrahnya pada manusia. Ini tercemin dalam Qs. Al-Israa: 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الاسراء/17:70)

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra'/17:70)

Islam juga menghindari ketimpangan/kesenjangan sosial. Sesuai hadist Rasul Saw: “Tidak dikatakan beriman kepadaku (Nabi) orang yang tidur dalam kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan, dan ia tahu hal itu. Dan tidak dikatakan beriman seseorang sehingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia suka terhadap diri sendiri”

Dalam perspektif Umar Bin Al-Khattab, politik distribusi harus memperhatikan:

1. Manajemen Kepemilikan Mencakup dua hal yaitu: sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari sumber umum dan penentuan kaidah dalam menggunakan sumber umum. Kepemilikan dalam Islam: dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak milik individual, hak milik umum atau publik dan hak milik Negara.
2. Distribusi Pemasukan Diantaranya pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Umar r.a membagi permasalahan mengenai pembagian pemasukan ini sebagai berikut:
  - a. Hasil kerja (gaji): ancaman keras bagi yang melalaikan hak orang lain, penentuan upah dan penjelasan, upah alngsung diserahkan selesai bekerja, hukum persewaan.
  - b. Hasil modal, dibedakan dengan modal uang dan modal barang
  - c. Hasil bumi dengan muzara'ah, ijarah
3. Sistem pembagian pemberian, sesuatu yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya/ yang diberikan orang mampu kepada orang kesulitan. Umar r.a menyebutkan tiga kelompok harta ini: ghanimah, zakat dan fai' (kharaj, jizyah, usyur dan seperlima ghanimah) Umar r.a menyatakan ada permasalahan dalam pembagian pemberian, yaitu:
  - a. Mempersamakan pembagian pemberian
  - b. Pengutamaan dalam pembagian pemberian
4. Jaminan sosial yang diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin Institusi distribusi yang terpenting adalah Negara dan Pemerintahannya.

Negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat, menjamin kebutuhan dasar hidup, menentukan peraturan dan hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Pemerintahan adalah pelayan umat, orang yang pertama kali akan merasa lapar dan paling akhir merasakan kenyang, orang yang pertama kali bekerja dan paling akhir untuk pergi tidur. Hak-hak kehidupan yang harus diwujudkan Negara adalah:

1. Menyediakan lapangan kerja
2. Memberi nafkah bagi orang yang tidak mampu
3. Menanggung kehidupan keluarga, setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan rizki
4. Menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat
5. Menyediakan tempat bagi orang yang berpergian, serta memberi nafkah bagi mereka yang kehabisan bekal
6. Mengembangkan konsep solidaritas sosial, serta menjamin kehidupan dan pekerjaan masyarakat Islam mewajibkan Negara bertanggung jawab membantu sesama warganya, khususnya orang-orang yang cacat fisik dan mental serta fakir miskin.

Nabi Muhammad Saw, bersabda: “Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap pada warganya” Negara dapat memperkenalkan hukum yang diperlukan untuk memastikan keadilan sosial dan menghentikan eksploitasi. Hal ini dapat dilihat pada Al Qur’an Qs. Al Haj (22) :41 (Ayub; 2007; hal. 61) Peran pemerintah dalam pasar, yaitu yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar dan yang

berkaitan dengan kegagalan pasar. Redistribusi dalam Negara diadopsi dari sistem nilai sosial, seperti:

1. Alokasi anggaran nasional untuk pendeta dalam suatu kelompok masyarakat
2. Alokasi dana untuk pejabat public
3. Alokasi dana untuk institusi sosial
4. Kebijakan tentang larangan atas transaksi barang yang tidak bermanfaat Negara menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Beberapa hal yang bisa dilakukan Negara untuk *redistributive affect* dalam masyarakat:

1. Memberlakukan pajak
2. Menguasai industri-industri kunci
3. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar Dilain pihak, Umer Chapra menjelaskan beberapa fungsi Negara dalam bidang ekonomi dan keuangan, yaitu:
  - a. Pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan hukum dan keteraturan, pemastian mengurangi tingkat pengangguran, mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal
  - b. Perencanaan perekonomian
  - c. Pemastian keadilan sosial dan perekonomian
  - d. Stabilitas dan nilai uang, lihat Al Qur'an Qs. Al An'am6 :152, Qs. Al A'raf. 7:85, Qs. Al Baqarah 1:84-85, Qs. Al Isra 17:35, Qs. Asy Syuara. 26:181
  - e. Pengharmonisan hubungan international dan ketahanan nasional

Dalam Islam, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pasar serta pemerataan

distribusi pendapatan dan kekayaan. Namun, Pemerintah memiliki kelemahan diantaranya: seringkali tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat; memiliki banyak masalah struktural sehingga menghambat efektifitas dan efisiensi kebijakan; keterlibatan pemerintah sering menimbulkan pengaturan yang berlebihan dan intervensi berlebihan ini bisa mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian otomatis dari pasar. Negara mempunyai peranan besar dalam menciptakan kesejahteraan dan kebebasan. Teori yang dikemukakannya antara lain teori pilihan bersama (*collective action*) dan gagasan mengenai aksi public (*public action*) sebagai variabel pemberantasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan dan perluasan pendidikan.

Selain itu Sen juga mengemukakan tentang pengembangan indeks pembangunan manusia. Pemerintah berperan dalam menjalankan tugas kolektif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang telah di amanahkan Allah. Tugas pokok pemerintah adalah: menjamin kebutuhan dasar masyarakat; pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan; menyusun perencanaan pembangunan ekonomi dan mengambil kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang relevan bagi masyarakat. Kewajiban Negara untuk menjamin dan memelihara standar hidup masyarakat terbagi dalam dua bentuk:

1. Negara memberikan kesempatan luas untuk melakukan kerja produktif
2. Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial melalui penyediaan uang dalam jumlah yang cukup
3. Selain dari Negara, Masyarakat juga memiliki peran dalam melaksanakan distribusi dalam perekonomian. Peran

Masyarakat dalam proses distribusi cukup penting. Dalam Al Qur'an ditegaskan pada Qs. at-taubah:71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ (التوبة/9:71)

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:71).

#### D. Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam

Islam menyadari manusia mempunyai kecenderungan cinta harta. Allah Swt telah menjelaskan dalam Qs An Nisa 4: 128, tabiat manusia tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas, berpotensi untuk kikir. Ini merupakan penyakit hati, yang dalam Islam obatnya adalah infaq, Sodaqoh dan memberi sesuatu kepada orang lain. Dasar hukum infaq sebagaimana dinyatakan dalam al- Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya “kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” Demikian juga dalam surat al Hajj ayat 34-35,

Allah Swt berfirman yang artinya: “dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah Swt), (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah

gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka” Qs. As-Sajdah: 15-17, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan” Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya : Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung Dalam Negara, pengaturan keuangan merupakan cara pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi.

Pendapatan Negara harus dikelola dengan baik sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat

dapat menikmati pembangunan ekonomi. Distribusi keuangan dalam pendapatan Negara kelompokkan kepada:

1. Dakwah dan Penyebaran Islam
2. Pengelolaan Sumber daya yang dikuasai negara
3. Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintahan
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
5. Pembangunan Infastruktur
6. Pembangunan Armada Perang dan Kemanan
7. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial Sementara kehidupan sebuah Negara berawal dari rumah tangga. Manajemen pengaturan pendapatan rumah tangga bukan merupakan hal yang sepele.

Pendapatan dan pengeluaran harus diatur sedemikian rupa agar tujuan hidup sebagai khilafah sejahtera dunia dan akhirat tercapai. Instrumen Distribusi pendapatan dalam rumah tangga terbagi menjadi:

1. Distribusi pendapatan dalam terminologi shadaqah wajibah, antara lain:
  - a. Nafaqah, merupakan kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri.
  - b. Zakat: merupakan kewajiban muslim menyalurkan harta yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada mustahik delapan asnaf.
  - c. *Udhiyah*: merupakan kurban yang dilakukan pada hari raya idul adha
  - d. Warisan: pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah pemilik harta meninggal dunia.

- e. *Musa'adah*: yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah
  - f. *Jiwar*: yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga
  - g. *Diyafah*: yaitu pemberian yang berkaitan dengan menghormati tamu dalam bentuk penjamuan hadiah dan sebagainya.
2. Distribusi pendapatan dalam terminologi shadaqah nafilah(sunnah), antara lain:
- a. Infak : Shadaqah yang diberikan jika kondisi keuangan sudah berada diatas nisab.
  - b. Akikah: yaitu memotong seekor kambing bila lahir anak perempuan dan dua ekor kambing apabila lahir seorang anak laki-laki.
  - c. Wakaf: yaitu memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, aset yang diberikan dapat berupa kebendaan maupun uang tunai.
  - d. Wasiat: yaitu pemberian harta kepada orang lain (maksimal 1/3 harta) yang didistribusikan oleh orang yang berwasiat setelah ia meninggal dunia.
3. Distribusi pendapatan dalam terminologi hudud, antara lain: Kafarat: yaitu tembusan atas dosa yang dilakukan seorang muslim. Pembagian Instrument keadilan distribusi dalam Islam yang lain adalah:
- a. Zakat
  - b. Hukum waris. Hukum waris dalam Islam memakai pola distribusi yang sangat luas. Seluruh yang terkait pada almarhum berhak atas pembagian hartanya. Prinsip dasar waris diatur dalam Qs. an-Nisa:7-8; Qs. an-Nisa:11;

Qs. an-Nisa:12 serta Qs. an-Nisa:176 3. Hukum Wasiat.  
 Dalam Al Quran, Qs. al-baqarah:180-182.

4. Hukum Wakaf. Terdapat dalam Qs. Ali Imran :92
5. Zakat Fitrah
6. Uang Tebusan. Dalam Al.Qur'an ditetapkan uang tebusan untuk menebus dosa tertentu, pelanggaran atau kelalaian sengaja maupun tidak disengaja melalui sedekah. Qs. alBaqarah:184; Qs. an-Nisa:92; Qs. al-Maidah:89 dan Qs. alMujaadilah: 3-4
7. Infaq dan sedekah. Terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 3:5; Qs. al-Baqarah:177; Qs. al-Baqarah:195; Qs. al-Baqarah:215; Qs. al-Baqarah:219; Qs. al-Baqarah:254; Qs. al-Baqarah:261- 265; Qs. al-Baqarah:270-274; Qs. al-Baqarah:276; Qs. Ali Imran:92; Qs. al-Hadid:7; Qs. al-Munafiqun:10; Qs. atThalaq:7 dan Qs. al-Maarij:24-25
8. Memberi makan kaum miskin. Qs. al-Hajj:28; Qs. alHajj:36; Qs. al-Insaan:7-11
9. Piutang yang baik kepada Allah. Qs. Qs. al-Baqarah:245; Qs. al-Maidah:12; Qs. al-Hadid:11; Qs. al-Hadid:18 dan Qs. at-Taghaabun:17
10. Menginfakkan kelebihan. Qs. al-Baqarah:219
11. Larangan menimbun harta. Qs. at-Taubah:34-35; Qs. alHasyr:7; Qs. al-Ma'arij:15-18; Qs.al-Uqr'an:1-4
12. Yang terlarang. Konsentrasi harta biasanya terjadi melalui cara tak halal dan korup. Ada beberapa hal yang diharamkan yaitu:
  - a. Riba/bunga
  - b. Suap dan korupsi
  - c. Pendapatan dari minuman keras, narkoba

- d. Pendapatan dari judi, spekulasi, penjualan forward dan games chance
- e. Pencurian dan perampokan
- f. Pendapatan dari pelacuran, perzinaan, music, tarian, pornografi dan pronoaksi
- g. Malpraktik bisnis seperti pemalsuan timbangan, oplosan, fake, palsu
- h. Makan harta anak yatim, janda dan orang lemah
- i. Menimbun barang dagangan
- j. Pendapatan dari eksploitasi, pemerasan, penipuan, ancaman, sumpah palsu, menutupi cacat barang
- k. Keuntungan dari penyalahgunaan wewenang
- l. Tidak membayar utang
- m. Penggelapan uang individu maupun uang public
- n. Keengganan membayar pajak dan zakat
- o. Upah maupun gaji pegawai yang tidak dibayarkan

Zakat yang menjadi kewajiban muslim sangat banyak diatur dalam Al Qur'an. Hukum Zakat yang tertulis dalam AlQur'an diantaranya dalam:)

1. Dalam Qs. Al-Baqarah:43: 83: 110: 177: 215: 245: 254: 261: 263: 265: 267: 270: 274: dan 277
2. Dalam Qs. Ali Imran: 92 dan 133-134
3. Dalam Qs. An-Nisa: 77: 38 dan 162
4. Dalam Qs. Al-Maidah: 12 dan 55
5. Dalam Qs. Al'An Am: 141
6. Dalam Qs. Al-A'raf: 156
7. Dalam Qs. Al-Aafal: 2-3
8. Dalam Qs. At-Taubah: 5: 11: 18: 58: 60: 71: 75: 79: 99: 103: 104 dan 111

9. Dalam Qs. Al-Ra'd: 22
10. Dalam Qs. Ibrahim:31
11. Dalam Qs. Al-Isra':26
12. Dalam Qs. Maryam: 31 dan 55
13. Dalam Qs. Al-Anbiya': 73 • Dalam Qs. Al-Hajj: 35: 41 dan 78
14. Dalam Qs. Al-Mukminun: 1-4
15. Dalam Qs. Al-Nur: 36-37 dan 56 Dalam Qs. Al-Furqan: 67
16. Dalam Qs. Al-Naml: 1-3
17. Dalam Qs. Ar-Rum:39
18. Dalam Qs. Luqman: 1-4 • Dalam Qs. AsSajdah: 15-16
19. Dalam Qs. Al-Ahzab: 33
20. Dalam Qs. Saba': 39
21. Dalam Qs. Fathir: 29
22. Dalam Qs. Ya Sin: 47
23. Dalam Qs. Fushshilat: 6-7
24. Dalam Qs. Al-Dzariyaat: 19
25. Dalam Qs. Al-Hadid: 7 dan 18
26. Dalam Qs. Al-Mujadilah: 13
27. Dalam Qs. Al-Munafiqun: 10-11
28. Dalam Qs. Al- Taghabun: 16 dan 17
29. Dalam Qs. Al-Thalaq: 7
30. Dalam Qs. Al-haqqah: 30-34
31. Dalam Qs. Al-Ma'arij: 18 dan 19-25
32. Dalam Qs. Al-Muzzammil:20
33. Dalam Qs. Al-Dhuha:10
34. Dalam Qs. Al-Bayyinah:5
35. Dalam Qs. Al-Ma'un: 7
36. Dalam Qs. Ash-Shaf: 10-11
37. Dalam Qs. Al-Balad: 12-16
38. Dalam Qs. Al-Insan: 8
39. Dalam Qs. Ar-Rum:42

Makna zakat sangat penting dalam pandangan Islam, yaitu:

1. Zakat merupakan simbol dari perwujudan nilai tolong menolong
2. Zakat mampu membangun solidaritas sosial, dimana kaum muslim selalu diingatkan melalui kesadaran bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak dari kaum fakir dan miskin yang harus dikeluarkan Dalam pemerintahan Islam, zakat merupakan sumber pendapatan penting bagi Negara. menyebutkan beberapa tujuan zakat, yaitu:
  - a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari penderitaan
  - b. Membantu masalah qharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya
  3. Membina persaudaraan umat Islam
  4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
  5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dari pemilik harta
  6. Mengurangi ketimpangan orang kaya dan miskin
  7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial terutama mereka yang memiliki harta
  8. Mendidik manusia disiplin dalam menunaikan kewajibannya
- c. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

Sampainya dana zakat pada mustahik, dana akan berputar dan tidak idle. Mustahik tetap mampu melakukan perannya sebagai konsumen sehingga akan berpengaruh juga pada sector produksi. Inilah yang disebut bahwa zakat mampu menimbulkan multifiler efek bagi kehidupan ekonomi. Perputaran harta lebih dinamis, tidak terpusat pada orang kaya saja. Islam menjadikan zakat sebagai pilar bagi kesempurnaan iman. Tercermin dalam Qs. Al-Mukminun:1-4

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusu’ dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat Qs.An-Nur: 56 Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat Qs.Fussilat: 6-7, Allah berfirman: “Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”

Sementara dampak zakat bagi kehidupan masyarakat adalah:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial
2. Zakat menolong mereka yang membutuhkan. Mereka yang lemah. Mereka yang marginal
3. Zakat dan aspek ekonominya
4. Agar pemilik harta tidak menumpuk harta dan mengelolanya hingga bermanfaat
5. Zakat dan tegaknya jiwa umat
6. Zakat menegakkan jiwa ummat,

Afzalurrahman juga menyebutkan bahwa tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi masyarakat. zakat dapat mendistribusikan harta dimasyarakat sedemikian rupa, sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim hidup dalam keadaan miskin. Dalam zakat, terdapat beberapa unsur yang mencirikan, yaitu:

1. Waktu pembayaran zakat
2. Kewajiban zakat bersifat absolute dan tidak berubah secara terus menerus

3. Keadilan dalam arti pendistribusian dan pengambilan harta yang menjadi objek zakat.

Konsep hidup yang bertujuan membangun masyarakat melalui nilai kasih sayang, saling cinta, saling tolong menolong, saling peduli terhadap kesusahan orang lain. Sesuai hadist Rasul: “Hubungan muslim dengan muslim seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya” Menurut Mannan zakat memiliki enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan
2. Prinsip pemerataan dan keadilan
3. Prinsip produktivitas
4. Prinsip nalar
5. Prinsip kebebasan
6. Prinsip etika dan kewajaran Zakat terbagi dua:
  - a. Zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, menurut abu hanifah diwajibkan pada setiap orang yang mempunyai harta senilai 20 dinar, setelah dikurangi biaya hidup. Ia juga menanggung zakat fitrah orang yang dinafkahnya, dibayarkan dimalam hari raya dan sebelum shalat eid dilaksanakan. Qs. At taubah; 60, Allah berfirman: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
  - b. Zakat harta, dikenakan pada binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan yang mengenyangkan, buah-

buahan, harta perniagaan, rikaz (harta terpendam), tambang, uang. Ukuran pembayaran zakat sesuai nishab bisa dibaca di Hadist Nabi: “Berkata Mua’adz Ibnu Jabbal: Rasul Allah telah mengutus aku ke Yaman dan memerintahkan aku untuk memungut zakat, setiap 30 ekor lembu zakatnya seekor anak lembu, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak lembu yang berumur 1 tahun’ (HR.Riwayat Tarmizi) “Dari Abu Hurairah berkata: “Rasul Allah telah mengangkat Umar Ibnu Khattab untuk memungut zakat dst” (HR. Muslim)

Dalam konteks pembiayaan pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Buffer dari Pendapatan Negara
2. Jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat
3. Pilar pengembangan production base perekonomian

Kriteria dalam menetapkan sumber zakat:

1. Sumber zakat itu merupakan hal baru
2. Sumber zakat itu merupakan cirri utama ekonomi modern. Missal zakat investasi, zakat mata uang
3. Zakat kelompok. Seperti zakat perusahaan
4. Sumber zakat modern memiliki nilai signifikan yang berkembang dari waktu ke waktu Zakat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga cara, yaitu:
  - a. Zakat akan memakan harta jika didiamkan sehingga mendorong investasi
  - b. Zakat menjadi hal yang berharga bagi mereka yang kurang beruntung, sehingga mendorong peningkatan standard hidup dan produktivitas

- c. Institusi/lembaga zakat dapat menambah/meningkatkan permintaan agregat dalam skala makro ekonomi, sehingga mengarah pada pencapaian ekonomi yang tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN

Abdoerraoef. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*. Jakarta: BulanBintang.1970.

Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi. Disalin dari kitab: *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz. Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*. ter. Team Tashfiah LIPIA. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir. 2007

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve.1997.

Abdul Rahman Ghazaly . Ghufron ishan. dan sapiudin. *fiqh muamalat*. Jakarta : Kencana . 2010.

Abdullah al-Mushlih.Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi keuangan Islam*. Darul Haq: Jakarta:2004.

Abdullah Alwi Haji Hasan. *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law* New Delhi: Kitab Bhayan. 2006.

Abdurrahman al-Jaziry. *Kitab Al-fiqh*. Beirut: Darul fikri. 2004.

Abu al-Walid M ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Darul Fikri. 2004 h. 162

Abu Bakar Jabir Al Jazairi. *Asarut Tafasir Jilid 2* Madinah: Darus Sunnah. 1993.

AdeArmando.dkk.*Ensklopedi Islam untuk Pelajar*. Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve. tanpa tahun.

Adijani Al-Alabij. *Perwaqapan Tanah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajawali Pers. 1989.

Ahmad Azhar Basyir. *Wakaf; Izarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al Ma'rifat.1987.

Ahmad Hasan. *Nazhariyat al-Ujr fi al-Fiqh al-Islamiy*. Suria. Dr Iqr. 2002.

Ahmad Mujahidin. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. h. 251.

Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar. Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'asirah. Jilid 2. Kairo: 'Alam Al-Kutub. 2008.

Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Grafindo. 1997. Moh. Rifa'i dkk. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra. 1978.

Al Mabsuth oleh As Sarakhsi jilid 12 halaman 138; Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7

Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* Jeddah: Al-Harmain.

Ali Bin Muhammad Al-Jarzani. *Kitab Al-Ta'rifat* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. 1983.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ketiga. 2004.

Dalam Mazhab Hanafiyah. jual beli fudhuly tetap dianggap berlaku melihat kepada izin dari pemilik obyek sedangkan Imam Syafi'i menganggap bahwa kepemilikan dan otoritas masuk ke dalam syarat in'iqad sehingga transaksi fudhuly bersifat batil.

Departemen Agama RI. *Al Qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*. Al Madinah Al

Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif. 1418 H . h 156

Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.* 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka. Cetakan Pertama Edisi III. 2001.

Dimyauddin Djuaini. *Pengantar Fiqh Muammalah* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.

Faishal Haq. Drs dan A. Saiful Anam. Drs. H. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia.* Pasuruan: Garoeda Buana Indah. 1993.

Gemala Dewi.Wirdyaningsih. Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta : Kencana. Edisi pertama.Cetakan Pertama.2005 h 45

Ghufron A.Mas'adi.*Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama. 2002.

Ghufron A.Mas'adi.*Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama. 2002

Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii. *Shohih Bukhori.* Program Maktabah As-Samilah fersi II Jilid 3

Ibnu Abidin. *hasyisah radd al-mukhtar.* Beirut; Dar al-Fikr. 1992

Ibrahim bin Fatih bin Abd Al-Muqtadir. *Uang Haram.* Jakarta: Amzah. 2006.<sup>1</sup> M. Fahin Khan. *Essays in Islamic Economics.* Nigeria: The Islamic Foundation. 1995.

Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury. *Sahih Muslim.* Vol. IV Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.

M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2004.

M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Maj`ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah. *Al-Mu`jam Al-Wasith*. Jilid 2 Kairo: Maktabah AlSyuruq Al-Dauliyah. 2004.

Miftahul Khairi.dkk. *Ensiklopedi Fiqih Mu`amalah* Yogyakarta: Maktabah Al-hanif. 2009.

Muhammad bin Ahmad Al-Dasuqi. *Hasyiyah Al-Dasuqi Ala Syarh Al-Kabir*. Jilid 3 Beirut: Da>r Al-Fikr. tt.

Muhammad bin Makram bin Mandzur. *Lisan Al-Arab*. Jilid 8 Beirut: Dar Al-S}adir. 1414 H. Cet. 4

Muhammad bin Qasim Aal-Gazi. *Fathul Qorib* Surabaya: Al-Hidayah.1991.

Muhammad Syafi`I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2001.

Muhammad Syafi`i Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta. 2006.

Muhammad Syafi`I Antonio. *Bank Syariah.dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani. 2000

Muhammad Tahir Mansuri. *Islamic Law of Contracts and business Transaction* New Delhi: Adam Publishers and Distributors. 2006.

Muhammad Ustman Syabir. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu`amalat Al-Maliyah* Oman. Darul Nafa`is. 2010.

Muhammad. *Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Rofiq. Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Suhendi. M.Si.. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002

Sulaiman rasjid . *fiqh islam* Bandung. Sinar Baru. 1994

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo: Bandung. 2010.

Syaikh Al-Islamu Burhanuddin Ali Bin *Abi Bakri Al Murginani. Fathu Al-Qadir*. Libanon: Darul kitab Al-Ilmi'ah. 1995.

Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: HASYIMI Press. 2011

Syamsuddin Abu Abdillah. *Terjemah Fhathul Qarib*. Surabaya : CM Grafika. 2010

Umer chapra. *system moneter islam gema insani*. Jakarta ; 2000

Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta : Bumi Aksara. 2009.

Wahabbah Al-Zuhaily. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. jilid IV* Beirut : Darul Fikri. 2005.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh islam Wa Adillatuhu* Jakarta:Gema Insani. 2011. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Mu'amalah* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011

Wahbah Zuhaili. *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr. 2008.

Zainuddin bin Nujaim Al-Mashry Al-Hanafi. *Al-Bahjr Al-Ra`iq Syarh Kanz Al-Daqa`iq*. Jilid 5 Kairo: Dar Al-Kitab Al-`Islamy. tt.

## PROFIL PENULIS

**Dr. Amirullah, M.Ag.**, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Mei 1973. Penulis merupakan putra ke 3 dari 5 orang bersaudara yang lahir dari seorang ayah yang bernama H. Hasman Daeng Sawi serta ibu yang bernama Hj. Hanawiyah (almahrum dan almahrumah). Saat ini penulis telah menikah dengan Rosita Daeng Tombong, dan Alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ananda Putri Utami, Nabil Abdil Rahman al-Hamdani dan Nafis Zhafran Al-Ghifari.

Penulis memulai jenjang pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD-YPK) 2 Hamadi Jayapura pada tahun 1983. Setelah tamat SD pada tahun 1989, penulis melanjutkan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso Kab. Barru di tahun 1989 dan lulus pada tahun 1992. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah almamater yang sama selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso dan lulus pada tahun 1995.

Pada tahun 1996 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam Swasta (STAIS) Al-Fatah Jayapura pada Jurusan Syariah selama 4 tahun 7 bulan. Kemudian pada bulan April 2008 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Program Pascasarjana Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam dan diyudisium di bulan Januari tahun 2010.

Selama menempuh pendidikan, kontribusi penulis terhadap dunia organisasi sangat tinggi dan memiliki prestasi

akademik yang memuaskan. Berbekal pengalaman inilah, penulis aktif di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus seperti Anggota Senat Mahasiswa STAIS Al-Fatah Jayapura dan bergabung dengan organisasi PMII, yang selanjutnya menjadi anggota MUI Provinsi Papua. Dalam ketelibatan Pengembangan Kampus STAIN Al-Fatah Jayapura 2006 s/d IAIN Fattahul Muluk Papua sebagai Sekretaris Jurusan Syariah pada Tahun 2007-2007. Kemudian penulis menjabat lagi di Tahun 2010-2015. Dan ditahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah. Setelah itu, pada tahun yang sama penulis menjadi wakil dekan I FEBI 2020 hingga sekarang.

Dunia akademik dan non akademik yang ditempuh penulis saling menunjang satu sama lain. Prestasi akademik tanpa pengalaman organisasi juga tidak akan cukup menjadi bekal dalam persaingan kehidupan. Sebaliknya, organisasi tanpa prestasi akademik juga tidak mampu dalam persaingan dunia kerja. Oleh karena itu, prinsip penulis hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka akan tetap berada di tempat dan modal utama melangkah maju adalah ilmu pengetahuan yang penuh berkah.